



**REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS PERKEBUNAN
DI DESA WONOREJO KECAMATAN WATES
KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelara Sarjana Hukum

Oleh :

DWI ENDAH INDARWATI

NIM. 000710101088

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS PERKEBUNAN
DI DESA WONOREJO KECAMATAN WATES
KABUPATEN KEDIRI**



**REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS PERKEBUNAN
DI DESA WONOREJO KECAMATAN WATES
KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh :

Dwi Endah Indarwati
NIM. 000710101088

Pembimbing :

H. Kukuh Achmadi, S.H.
NIP. 130 325 903

Pembantu Pembimbing :

Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H.
NIP. 130 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI



MOTTO

“Barang siapa mengambil tanah seseorang dengan tiada haknya, maka ia dikubur dengannya pada hari kiamat sampai tujuh lapis bumi”

(Hadist Riwayat Bukhori) *



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta sholawat Nabi Muhammad SAW, kupersembahkan suatu kebahagiaan, teriring sembah sujud dan rasa terima kasih kepada:

- 1 Ayahanda Moeljadi dan Ibunda Suyati tercinta; atas cahaya kasih sayang yang tak pernah sepi akan sambungan doa, restu dan jerih payah yang mengiringi setiap langkah dan citaku.
- 2 Alma mater yang kubanggakan; sebagai tempat untuk menuntut ilmu.
- 3 Kakakku Budi Setyo Dermawan tersayang; atas perhatian, canda dan kebersamaan yang merupakan hikmah dan semangat bagiku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 30

Bulan : April

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua,


Moch. Tasrief, S.H.
NIP. 130 287 097

Sekretaris,


Hardiman, S.H.
NIP.130 808 983

Anggota Panitia Penguji :

1 **H. Kukuh Achmadi, S.H.**
NIP. 130 325 903

2 **Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H.**
NIP. 130 808 987


.....
.....

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul:


REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS PERKEBUNAN

DI DESA WONOREJO KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI

Oleh :

Dwi Endah Indarwati
Nim. 000710101088

Pembimbing,


H. Kukuh Achmadi, S.H.
NIP. 130 325 903

Pembantu Pembimbing,


Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H.
NIP. 130 808 987

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala hidayah, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **“REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS PERKEBUNAN DI DESA WONOREJO KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI”**. Penyusunan skripsi ini diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Kukuh Achmadi, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberi petunjuk dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing atas segala kesabaran dan ketulusan dalam membimbing, memberikan pengarahan dan petunjuknya.
3. Bapak Moch. Tasrief, S.H. selaku Ketua Penguji.
4. Bapak Hardiman, S.H. selaku Sekretaris Penguji sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. dan Ibu Lely Furqoni, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama kuliah.

9. Bapak Ir. Sriyono selaku Kepala Kantor Pertanahan kabupaten, Bapak Jasmito Bagyo, S.H selaku Kasubsi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri beserta para staf terkait atas kesempatan untuk mengadakan penelitian di kantornya, bimbingan dan pengarahan.
10. Bapak Ir. Edy Suprpto selaku Kepala Desa Wonorejo yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian di Desanya beserta para perangkat desa yang lain.
11. Adikku Wahyu Tri Yuniarto tersayang, atas perhatian, canda dan kebersamaannya yang merupakan hikmah dan semangat bagiku.
12. Mas Slamet Hariyadi, S.H. atas perhatian, saran dan motivasinya untuk tidak mengenal putus asa.
13. Nita, Mona, Subic, Nia, Iin dan Lani serta rekan-rekan seperjuangan angkatan 2000 atas kebersamaan dan kedekatannya selama ini.
14. Didin, Dx Nur dan Gita serta teman-teman Jawa II/10 yang telah memberikan bantuan moril maupun spirituil dalam penyusunan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materi maupun moril dalam penyusunan skripsi yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dari berbagai pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan nasehat, akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Sebagai manusia biasa dengan segala keterbatasannya, penyusun menyadari bahwa skripsinya masih ada kekurangan, untuk itu diharapkan saran dan kritik guna menjadi pertimbangan bahan pemikiran yang akan datang.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak sehingga membawa perubahan kearah yang lebih baik. Amiin....

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
HALAMAN RINGKASAN	xii
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisis Data	7
II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Landasan Teori	11

III PEMBAHASAN

- 3.1 Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara Bekas Perkebunan di
Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri 24
- 3.2 Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah
Negara Bekas Perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates
Kabupaten Kediri 35

IV KESIMPULAN DAN SARAN

- 4.1 Kesimpulan 37
- 4.2 Saran 37

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Persetujuan Lokasi Penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Konsultasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Penelitian di Desa Wonorejo, Wates, Kediri
- Lampiran 5 : Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan No. 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform
- Lampiran 6 : Juklak Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan No. 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Pengajuan Sertifikat Bekas Tanah Perkebunan
- Lampiran 8 : Surat Penyuluhan Penggarap Tanah Negara
- Lampiran 9 : Agenda Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Tahun 2002
- Lampiran 10 : Berita Acara Penelitian/ Seleksi terhadap para penggarap Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan No. 11/Redist.swd/2002 dan No.12/redist.swd/2002
- Lampiran 11 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No. 420.3.352.15.2003 dan No. 420.3.352.16.2003 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah beserta lampirannya

RINGKASAN

Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria merupakan program revolusi di dalam bidang agraria yang disebut *Agrarian Reform Indonesia*. Salah satu program *landreform* yang masih mendapat perhatian dari pemerintah dewasa ini adalah pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek *landreform*. Pemerintah masih terus mengupayakan pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* dengan maksud meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan perlindungan/kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah obyek *landreform* yang telah dikuasai dan dikerjakan serta menata penggunaan tanah obyek *landreform* dalam bidang-bidang tanah yang teratur.

Sehubungan dengan hal itu, permasalahan yang dibahas penyusun dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* khususnya tanah negara bekas perkebunan yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan redistribusi tanah yang bersangkutan.

Data-data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang penyusun peroleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) dengan instansi terkait. Sedangkan untuk menyusun datanya penyusun menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yang didukung dengan data empiris, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta melakukan penelitian di lapangan. Penganalisisan datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif (pembahasan yang bersifat umum menuju khusus).

Redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dilaksanakan secara swadaya murni dan didistribusikan kepada masyarakat desa (penggarap) yang bersangkutan yang telah menguasai dan mengerjakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Pelaksanaan redistribusi tanah bekas perkebunan tidak perlu melalui masa persewaan dan terhadap penerima redistribusi tidak dikenakan ganti kerugian. Dalam rangka redistribusi tanah di Desa Wonorejo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri mengeluarkan Keputusan No. 420.3.352.5.15.1003 dan No. 420.3.352.5.16.2003 tentang Pemberian Hak Milik kepada masyarakat yang menguasai dan mengerjakan tanah yang bersangkutan dengan penggunaan tanah untuk pertanian dan perumahan.

Pada dasarnya pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Wonorejo sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku saat ini, meskipun dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang direncanakan. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut, seperti



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang memegang peranan sangat penting di dalam Pembangunan Nasional bagi Bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris. Dengan ditandai kenyataan bahwa sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang agraria/pertanian, maka setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan tanah. Selain mempunyai arti penting di dalam kegiatan pembangunan nasional, tanah juga mempunyai arti penting di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah harus diatur dengan peraturan perundangan untuk menghindari timbulnya gesekan atau benturan sosial yang mungkin sering terjadi.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan serta meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya, maka pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 104 yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya UUPA merupakan sebuah titik terang bagi petani Indonesia untuk mendapat peluang dalam meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan perlindungan atas kepastian hukum.

Menurut Boedi Harsono (2002:3), UUPA bukan hanya memuat ketentuan-ketentuan tentang perombakan hukum agraria. Sesuai dengan namanya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UUPA memuat juga lain-lain pokok persoalan agraria serta penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut pada

kolonial atas tanah; (3) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; (4) perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah; dan (5) perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. (Hutagalung, 1985:12)

Salah satu bagian di bidang pertanahan yang masih perlu mendapat perhatian pada masa sekarang adalah mengenai pelaksanaan dari program *landreform*. Khususnya kegiatan redistribusi tanah-tanah obyek *landreform* yang berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara, karena pengelolaannya masih terus diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan redistribusi tanah guna meningkatkan penghasilan dan meningkatkan taraf hidup para penerima redistribusi terutama petani penggarap. Disamping itu, juga untuk menata penggunaan tanah obyek *landreform* dalam bidang-bidang tanah yang teratur disertai dengan tersedianya prasarana jalan dan/atau saluran irigasi. Hal ini, sebagai landasan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Realisasi dan penjabaran dari pelaksanaan *landreform* khususnya kegiatan redistribusi tanah atau pembagian tanah terdapat dalam pasal 7 mengenai larangan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas dan pasal 17 mengenai (1) adanya peraturan perundangan yang mengatur batas maksimum dari tanah yang diperkenankan dipunyai oleh satu keluarga/ Badan Hukum; (2) dengan peraturan pemerintah diatur tentang pengambilan atas tanah kelebihan dari batas maksimum oleh pemerintah dengan memberi ganti kerugian dan selanjutnya untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Berkaitan dengan pasal 7 dan pasal 17 UUPA, maka pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sedangkan untuk menyelenggarakan

Upaya-upaya penataan hukum pertanahan di Indonesia seperti yang telah di uraikan di atas bertujuan untuk mengadakan pembagian tanah obyek *landreform* yang adil dan merata atas sumber penghidupan bagi rakyat tani serta penerapan yang menjamin terselenggaranya kehidupan sosial dengan kondisi yang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini selaras dengan fungsi Peraturan Pemerintah No.224/1961, yang di samping sebagai pedoman untuk melaksanakan pembagian obyek *landreform*, juga untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan redistribusi tanah.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No.224/1961 pasal 1 huruf d, bekas tanah partikelir; tanah dengan hak guna usaha yang sudah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau dibatalkan; tanah kehutanan yang telah diserahkan kembali penguasaannya oleh jawatan yang bersangkutan kepada negara dan lain-lain adalah termasuk salah satu tanah obyek *landreform* yang langsung dikuasai oleh negara. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224/1961, Menteri Pertanian dan Agraria mengeluarkan Keputusan No. 30/Ka/1962 yang menyatakan bahwa tanah perkebunan bekas hak *erfacht* yang dikuasai langsung oleh negara dan merupakan tanah pertanian dinyatakan sebagai obyek *landreform*. Tetapi terhadap tanah-tanah obyek *landreform* yang langsung dikuasai oleh negara sebelum diberikan hak miliknya secara definitif kepada petani penggarap terlebih dahulu ditegaskan menjadi obyek *landreform* oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan.

Sebagaimana halnya di Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur, terhadap tanah perkebunan bekas hak *erfacht* yang menjadi tanah negara yang ada di wilayahnya, sejak 3 Mei 1982 telah ditegaskan sebagai obyek *landreform* oleh

telah ditegaskan tersebut terdapat di 11 (sebelas) kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Salah satunya adalah tanah negara 'Negeri serahjannya' mengizinkan di Kecamatan Wates yang luasnya ± 300 hektar

Up Kepala Direktorat Agraria untuk melaksanakan pemberian hak milik kepada para petani penggarap tanah perkebunan bekas hak *erfacht* yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224/1961.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah: **“Redistribusi Tanah Negara Bekas Perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.”**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi redistribusi tanah negara bekas perkebunan ini, penyusun batasi hanya pada macam tanah yang menjadi obyek *landreform*, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani penggarap, cara pemberian ganti kerugian, pemberian hak milik bagi subyek yang memenuhi syarat serta faktor-faktor penghambat dalam kegiatan redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Penyusun mengutarakan ruang lingkup ini dengan maksud untuk memberi batasan dalam pembahasan, sehingga pembahasannya berkembang kearah yang tepat dan tidak keluar dari jalur kerangka yang telah ditentukan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana redistribusi tanah negara bekas perkebunan di

2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum dan Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh diperkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. memberi sumbangan karya ilmiah kepada alma mater.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.
2. untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

1.5 Metodologi

Metodologi merupakan salah satu unsur mutlak dalam penulisan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman cara-cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapinya (Soekanto, 1996:6). Adapun metode penulisan dalam skripsi ini, adalah:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam tujuan penulisan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode pendekatan secara *juridis normatif* yang didukung data empiris, yaitu pendekatan dengan jalan menelaah melalui perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang didukung dengan jalan penelitian di lapangan terhadap obyek yang diteliti serta melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait guna memecahkan masalah yang mendukung skripsi ini (Soemitro, 1990:106). Penulis menelaah beberapa literatur, karya ilmiah

mengkaji dan menganalisa data-data yang diperoleh kemudian diaplikasikan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. (Soemitro, 1990:107)

2. Sumber Data Sekunder

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli/pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. (Soemitro, 1990:107)

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan

skripsi ini, dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber (Soemitro, 1990:98). Perundang-undangan yang digunakan penulis hanya yang berkaitan dengan pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform*, keputusan-keputusan dan dokumen-dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, sedangkan sumber lain didapat dari literatur.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan menggunakan tanya

7

Pertanahan Kabupaten Kediri beserta staf terkait dan Bapak Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri beserta para perangkat desa.

1.5.4 Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi literatur maupun studi lapangan pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberi gambaran atau penjelasan sejelas mungkin tentang obyek yang dipermasalahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode berpikir yang berangkat dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. (Soemitro, 1990:98)



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah fakta yang penyusun dapat dari penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan di Kantor Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Fakta ini penyusun gunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang telah ditentukan dalam penulisan skripsi ini.

Menurut penjelasan Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 4 Maret 2004, Desa Wonorejo Kecamatan Wates adalah salah satu dari beberapa desa di Kabupaten Kediri yang tanah negaranya telah ditegaskan sebagai obyek *landreform* sejak 3 Mei 1982 dengan SK Menteri Dalam Negeri No.68/DJA/1982. Desa Wonorejo mempunyai luas wilayah 506 hektar dengan jumlah penduduk 4475 jiwa yang terbagi dalam 1430 KK (Kepala Keluarga). Wilayah Desa

Wonorejo berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Desa Sumber Agung dan Desa Plaosan
- Sebelah Timur Desa Wates dan Desa Gadungan
- Sebelah Selatan Desa Pojok
- Sebelah Barat Desa Pagu

Luas tanah negara bekas perkebunan (Kebun Galuhan) yang telah ditegaskan sebagai obyek *landreform* itu adalah ± 300 hektar yang tersebar dalam tiga desa, yaitu Desa Wonorejo, Desa Pojok dan Desa gadungan yang masing-masing memiliki luas ± 100 hektar.

Tanah negara bekas Kebun Galuhan yang terletak di Desa Wonorejo ini sebelum tahun 1958 dikuasai oleh Belanda untuk perkebunan nanas guna bahan dasar pembuatan goni, tetapi pada tahun 1958 dengan berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan, tanah negara bekas kebun Galuhan penguasaannya beralih kepada Pemerintah Indonesia dan menjadi tanah negara. Berdasarkan Keputusan

petani penerima redistribusi atau diberikan hak milik kepada penggarap Desa Wonorejo tetapi belum secara definitif sebagaimana yang diinginkan UUPA. Meskipun demikian petani penerima redistribusi/ petani penggarap Desa Wonorejo tetap mengerjakannya. Tahun 1971 masyarakat petani penggarap mulai dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, dan sejak saat itu sampai dengan tahun 2002 status tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo adalah hak pakai.

Pola penggunaan tanah di Desa Wonorejo secara keseluruhan termasuk dalam pola penggunaan tanah menetap, yaitu terdiri dari pemukiman dan pertanian. Tanah pertanian digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu tanah basah/sawah dan tanah kering yang produktif/tegal. Tanah negara bekas perkebunan yang didistribusikan tergolong tanah kering yang produktif (tegal), sehingga penggarap menanaminya dengan tanaman tebu dan ketela. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No. 420.3.352.5.15.2003 dan No. 420.3.352.5.16.2003 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka

Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, disebutkan bahwa penggunaan tanah berkaitan dengan pemberian hak milik tersebut adalah untuk pertanian dan perumahan.

Dalam rangka pelaksanaan program *landreform* khususnya kegiatan redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintah, Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 1 Pebruari 2002 mengajukan Surat Permohonan Usul Redistribusi Tanah Negara Bekas Perkebunan yang ada di desanya dengan diketahui oleh Camat Wates. Sekitar bulan Maret Kepala Desa Wonorejo mengajukan lagi Surat Permohonan Usul Sertifikat atas Tanah yang Diredistribusikan.

Berdasarkan sidang Panitia Pertimbangan Landreform tertanggal 29 Oktober 2002, telah ditetapkan bahwa pembiayaan redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo dilakukan secara swadaya masyarakat murni yang dikelola melalui DIK-S. (Daftar Isian Kegiatan Suplemen) Tingkat I Jawa Timur Tahun 2002. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan redistribusi swadaya itu jumlah bidang tanah yang diusulkan untuk diredistribusikan hanya 451 bidang atau

10

redistribusi. Dengan demikian, tanah negara bekas perkebunan yang belum diredistribusikan adalah 209 bidang atau $\pm 20,4972$ hektar. Padahal, masyarakat Desa Wonorejo terutama penggarap tanah yang bersangkutan mengharapkan segera mendapat hak milik atas tanah negara bekas perkebunan yang telah diusahakannya sejak lama, mengingat tanah negara bekas perkebunan Desa Gadungan yang berdekatan dengan tanah negara yang diusahakan telah diajukan hak milik pada tahun 1996.

2,2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945; pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:
“ bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

- a. pasal 7 mengenai larangan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas.
- b. pasal 10 mengenai tanah pertanian asasnya dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.
- c. pasal 17 menetapkan adanya peraturan perundangan yang mengatur batas maksimum dari tanah dan/atau minimal yang diperkenankan dipunyai oleh satu keluarga/ Badan hukum; dan adanya peraturan pemerintah yang mengatur pengambilan atas tanah kelebihan dari batas maksimum oleh pemerintah dengan memberikan ganti kerugian selanjutnya untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.
- d. Ketentuan-Ketentuan Konvensi, pasal III yang menyatakan bahwa hak *erfacht* atas tanah perusahaan perkebunan besar diubah dan disesuaikan dengan Undang-undang No.5 Tahun 1960, sedangkan hak

4. Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
5. Keputusan Presiden No.55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Landreform;
6. Keputusan Presiden No.26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1991 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1995 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.

2.3 Landasan Teori

A. Pengertian *Landreform*

Secara harafiah *landreform* berasal dari kata-kata dalam Bahasa Inggris yang terdiri dari kata “*land*” dan “*reform*”. *Land* artinya tanah, sedangkan *reform* artinya perubahan dasar/perombakan untuk membentuk/membangun/menata kembali struktur pertanahan. Jadi, arti dari *landreform* adalah perombakan struktur pertanahan lama dan struktur pertanahan lama menuju struktur pertanahan baru. (Jaya, 1989:9)

Pengertian *landreform* di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) *landreform* dalam arti luas dikenal dengan istilah *Agrarian Reform*/ Panca Program yang terdiri dari: (1) pembaharuan hukum agraria; (2) penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah; (3) mengakhiri penguasaan feodal secara heranosur-angsur (4) nerombakan mengenai

12

peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya;

- b) sedangkan *landreform* dalam arti sempit adalah perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah. (Harsono, 2002:367)

B. Tujuan *Landreform*

Tujuan dari pada program *landreform* di Indonesia diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Secara umum tujuan *landreform* adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan dan prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Secara khusus, tujuan *landreform* diarahkan agar dapat mencapai 3 (tiga) aspek sekaligus, yaitu:

- a. Tujuan Sosial Ekonomi:

..... dengan memajukan hak

milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada hak milik.

- (2) Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

b. Tujuan Sosial Politis:

- (1) mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas.
- (2) Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula.

c. Tujuan Mental Psikologis:

13

C. Program Landreform

Sesuai dengan tujuannya dan mengingat situasi dan kondisi agraria di Indonesia pada awal revolusi Indonesia, maka program *landreform* meliputi:

1. pembatasan luas maksimum penguasaan tanah;
2. larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai;
3. redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara;
4. pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
5. pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; dan
6. penetapan luas minimum pemilik tanah pertanian, disertai larangan yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. (Harsono, 2002:370)

D. Obyek Landreform

Tanah obyek *landreform* adalah tanah yang dapat dibagikan dalam rangka pelaksanaan *landreform* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Obyek *landreform* ini meliputi:

1. Tanah-tanah Redistribusi, yang terdiri:
 - a. Tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum

adalah tanah pertanian dari suatu desa. Pertanian yang diperkenankan untuk dimiliki/dikuasai sebagaimana diatur dalam UU No. 56/Prp/1960. Menurut pasal 1 ayat (2)-nya, luas maksimum tersebut adalah seperti dapat terlihat dalam tabel berikut:

Kapadatan Penduduk Per Km ² (Jiwa)	Batas Maksimum yang Dapat Dikuasai (Ha)	
	Sawah	Tanah Kering
1. daerah tidak padat, 1-50/Km ²	15	20
2. daerah padat:		

14

Luas maksimum tanah pertanian untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 56 Prp 1960 ditegaskan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 978 SK/Ka/1960 tertanggal 31 Desember 1960. Atas tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum tersebut, dikuasai oleh pemerintah dengan pemberian ganti kerugian dan dinyatakan sebagai tanah obyek *landreform*.

b. Tanah absentee;

adalah pemilikan tanah pertanian dimana tanah tersebut terletak di luar kecamatan tempat tinggal dari pemiliknya. Pada dasarnya pemilikan tanah secara absentee dilarang, tetapi larangan itu tidak berlaku terhadap pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, asal jarak antara tempat tinggal pemilik dengan tanahnya menurut pertimbangan Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan dengan efisien (Perangin, 1994:133). Pemilikan tanah secara absentee ini, bagi pemiliknya diwajibkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.224/1961 untuk mengalihkannya kepada orang lain atau pemilik pindah ke kecamatan letak tanahnya. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah dan dijadikan sebagai tanah obyek *landreform* selanjutnya untuk didistribusikan.

Namun demikian ada pengecualian sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 ayat
(4) Peraturan Pemerintah No. 224/1961 jo No. 4/1977 tentang Pemilikan Tanah
Absentee bagi Pensiunan Pegawai Negeri.



yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. (Harsono, 1992:775)

d. Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara.

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224/1961 selain dari tanah kelebihan; tanah absentee; tanah swapraja dan bekas swaparaja terdapat juga obyek *landreform* yang berasal dari tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara. Menurut penjelasan pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No.224/1961 tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara dapat berupa tanah-tanah partikelir; tanah-tanah dengan hak guna usaha yang telah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau dibatalkan; tanah-tanah kehutanan yang telah diserahkan kembali penguasaannya oleh jawatan yang bersangkutan kepada negara dan lain-lain (Harsono, 1992:775). Menurut penjelasan Kasubsi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah, maka terhadap tanah-tanah lain yang di kuasai langsung oleh negara sebelum didistribusikan terlebih dahulu ditegaskan menjadi tanah obyek *landreform* oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962).

2. Tanah-tanah yang dibagi hasilkan menurut Undang-undang Perjanjian Bagi hasil (UU No. 2 Tahun 1960).

2.3.2 Redistribusi

A. Pengertian Redistribusi

Hubungan antara redistribusi dengan *landreform*, dapat dikatakan bahwa *landreform* merupakan induk dari pelaksanaan redistribusi. Istilah redistribusi berasal dari istilah asing atau Bahasa Inggris "*redistribution*", yang artinya

pembagian kembali. Kemudian ini dialihgunakan menjadi istilah teknis dalam kaitannya dengan pelaksanaan landreform yaitu pelaksanaan redistribusi tanah. Menurut Boedi Harsono (2002: 381), istilah redistribusi ini lazim dipergunakan untuk mengartikan tanah-tanah yang akan dibagikan atau didistribusikan.



Sejak dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya, pembagian/redistribusi tanah kepada petani yang mengusahakan atau mengerjakan tanah obyek *landreform* itu diselenggarakan secara swadaya, yaitu redistribusi tanah negara oleh pemerintah yang ditunjang partisipasi aktif dan dibiayai oleh petani penerima redistribusi tanah yang bersangkutan (pasal 1 ayat (3)). Hal ini, dilakukan mengingat bahwa pada dasarnya pelaksanaan pengaturan penguasaan tanah obyek *landreform* merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

B. Tujuan Redistribusi

Tujuan redistribusi swadaya adalah untuk meningkatkan pembagian tanah kepada para petani penggarap yang sanggup berperan serta dalam pelaksanaan dan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Adapun sasaran dari redistribusi ini, yaitu:

1. tertatanya penggunaan tanah obyek *landreform* dalam bidang-bidang tanah yang teratur disertai dengan tersedianya prasarana jalan dan/atau saluran irigasi serta kemungkinan penyediaan areal untuk kawasan lindung dan fasilitas umum.
2. terselenggaranya pembagian tanah yang merata dengan tidak menimbulkan perbedaan pemilikan tanah yang besar.
3. tersedianya tanah yang dapat dimanfaatkan dan menjadi modal kehidupan petani yang dikelola secara koperatif. (pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1991)

C. Pelaksanaan Redistribusi

Tanah perkebunan yang menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara sebelum dilaksanakan redistribusinya terlebih dahulu ditegaskan sebagai tanah obyek *landreform* oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan

pasal 14 dan pasal 15 dengan ketentuan harga yang harus dibayar ditetapkan menurut perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (Hutagalung, 1985:42-46). Dengan demikian, aturan-aturan dalam rangka melaksanakan redistribusi tanah negara bekas perkebunan yang langsung dikuasai oleh negara adalah sebagai berikut:

I. Penetapan para petani penerima redistribusi

Di dalam menetapkan penerima redistribusi, diatur ketentuan tentang tingkat prioritas serta syarat-syarat yang harus dipunyai oleh calon penerima redistribusi. Pasal 8 ayat (1) mengatur tentang tata urutan petani yang layak menerima redistribusi, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. penggarap yang belum sampai tiga tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. penggarap yang mengerjakan tanah hak-pemilik;
- f. penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
- g. penggarap yang tanahnya garapannya kurang dari 0,5 hektare;
- h. pemilik yang tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
- i. petani atau buruh tani lainnya.

Beberapa konsepsi yang menjelaskan lebih lanjut tentang tingkat prioritas tersebut di atas, diatur dalam Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 pasal 8 ayat (3) sampai dengan (6), sebagai berikut:

- a. Petani adalah orang, baik yang mempunyai atau tidak mempunyai tanah sendiri yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian;
- b. Penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan secara aktif tanah yang bukan miliknya dengan memikul sebagian atau

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani calon penerima redistribusi terdiri dari syarat-syarat yang sifatnya umum, ditujukan kepada seluruh golongan prioritas calon penerima redistribusi dan juga syarat-syarat khusus yang ditujukan kepada masing-masing golongan prioritas tersebut dalam pasal 8. Kedua persyaratan tersebut diatur di dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224/1961, yaitu:

a. syarat-syarat umum

Warga Negara Indonesia; Bertempat tinggal di wilayah Kecamatan letak tanah yang bersangkutan; Kuat bekerja dalam bidang pertanian.

b. syarat-syarat khusus

bagi petani yang tergolong prioritas a; b; e; f dan g, telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut; bagi petani yang tergolong dalam prioritas d, telah mengerjakan tanahnya 2 (dua) musim berturut-turut; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c, telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

2. Ukuran luas tanah

Ukuran luas tanah yang didistribusikan kepada masing-masing petani penerima redistribusi berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah No.224/1961 dibedakan antara daerah padat dan daerah tidak padat seperti yang termaksud dalam Undang-Undang No.56/Prp/1960. Dalam rangka melaksanakan redistribusi tanah di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori padat, penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut:

- a. penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih, tidak mendapatkan pembagian;
- b. penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi jumlah tanah milik dan tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar;
- c. penggarap yang tidak mempunyai tanah sendiri mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya tidak boleh melebihi 1 hektar;
- d. petani yang tergolong dalam prioritas b; d; e dan f pasal 8 ayat (1), mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a; b dan c tersebut

Masa persewaan adalah periode sebelum tanah-tanah obyek *landreform* diberikan keputusan pemberian hak miliknya kepada petani penerima redistribusi. Dalam periode ini para penerima redistribusi diberikan izin menggarap tanah obyek *landreform* tersebut dalam jangka waktu paling lama dua tahun serta dibebani dengan uang sewa yang harus dibayar kepada pemerintah (pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224/1961). Untuk keperluan tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 1981, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II mengeluarkan Surat Izin Menggarap (SIM) serta mendapat besarnya uang sewa yang dipungut.

4. Pemberian hak milik

Untuk memperoleh hak milik atas tanah obyek *landreform*, para calon petani penerima redistribusi harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a) termasuk dalam tingkat prioritas petani penerima redistribusi menurut pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224/1961;
- b) memenuhi persyaratan umum dan khusus dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No.224/1961;
- c) memenuhi kewajiban membayar sewa sebagaimana dimaksud di atas.

Setelah memenuhi masa persewaan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I agar para petani yang telah memenuhi persyaratan tersebut diberikan hak milik. Dalam pemberian hak milik tersebut disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 224/1961, antara lain:

- a. membayar harga tanah menurut ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 224/1961, harga tanah tersebut tiap hektarnya sama dengan besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada bekas pemilik menurut ketentuan pasal 6 dan ditambah dengan biaya administrasi sebesar 6% sebagaimana

- c. setelah dua tahun sejak tanah tersebut diberikan hak milik, setiap tahun harus dicapai kenaikan hasil dari tanamannya;

bersangkutan.

5. Harga tanah dan ganti kerugian

Besarnya harga tanah perhektar yang harus dibayar oleh penerima redistribusi adalah sama dengan jumlah rata-rata ganti kerugian yang diberikan kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. Adapun jumlah dari ganti kerugian tersebut ditetapkan oleh Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II dengan mendasarkan kepada hasil rata-rata selama lima tahun terakhir dengan mempergunakan perhitungan berdasarkan golongan klas dari tanahnya (penjelasan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224/1961).

D. Pelaksana Redistribusi

Menurut Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964, pelaksana redistribusi tanah obyek *landreform* adalah menjadi tugas Panitia Pertimbangan Landreform yang dibentuk dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Oleh karena tidak sesuai lagi, Keputusan Presiden No.263/1964 dicabut dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Landreform.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980, tugas penyelenggara *landreform* menjadi tugas dari Menteri Dalam Negeri; para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II; Camat dan Kepala Desa selaku wakil Pemerintah pusat di daerah (pasal 2 ayat (2)). Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, penyelenggara *landreform* dibantu oleh Dirjen Agraria; Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya. Sejak berlakunya Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka tugas-tugas dalam penyelenggaraan *landreform* tersebut beralih kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya

Kabupaten/Kotamadya. Panitia Pertimbangan Landreform bertugas memberi saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan *landreform* sesuai dengan tugas

dan wewenangnya. Adapun susunan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya, yaitu terdiri dari:

- a. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Kantor Agraria Kabupaten /Kotamadya, sebagai wakil ketua merangkap anggota;
- c. Seorang pejabat pamong praja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kotamadya, sebagai anggota;
- d. Seorang yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai anggota;
- e. Seorang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai anggota;
- f. Seorang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi yang bersangkutan, sebagai anggota;
- g. Seorang yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/ Kotamadya, sebagai anggota;
- h. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sebagai anggota;
- i. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya, sebagai anggota;
- j. Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya, sebagai anggota.

Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform ditingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya diseluruh Indonesia terealisasi pada tanggal 21 Pebruari 1981 berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 1981. Tugas kelompok kerja tersebut yaitu untuk menyiapkan bahan, membahas serta

11/11

2.3.3 Pengertian Hak Negara atas Tanah

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang tidak

dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah (pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara dalam pasal ini bukan berarti "dimiliki", akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, untuk pada tingkat tertinggi:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (pasal 2 ayat (2) UU No.5/1960)

Wewenang menguasai dari negara khususnya hak negara atas tanah pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kemakmuran para petani penggarap, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Kekuasaan/hak negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain adalah lebih luas dan penuh. Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau Badan Hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misal Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. (Harsono, 1992:29)

2.3.4 Pengertian Hak Milik

Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, menyebutkan bahwa:

- (1) hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

Turun temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya orang yang mempunyai tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya

apabila pemiliknya meninggal dunia.

Terkuat menunjukkan bahwa hak milik jangka waktunya tidak terbatas. Hal ini, berbeda dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya terbatas. Terkuat berarti hak tersebut terdaftar dan ada tanda bukti haknya, sehingga dapat dipertahankan dari pihak lain.

Terpenuhi artinya hak milik memberi wewenang yang paling luas kepada empunya; hak milik merupakan induk dari pada hak-hak lain; hak milik tidak berinduk pada hak atas tanah lain; dilihat dari peruntukannya hak milik bersifat tak terbatas. (Perangin, 1994:237)

Penggunaan hak milik harus mengingat ketentuan pasal 6 UUPA, yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pengertiannya bahwa tanah tersebut selain dimanfaatkan secara pribadi harus bermanfaat untuk kepentingan negara/ masyarakat. Jadi, pada dasarnya hak milik bukanlah hak mutlak, artinya di atas hak milik terdapat hak menguasai negara sebagaimana ketentuan pasal 2 UUPA. Dengan hak menguasai negara, maka negara dapat melakukan pencabutan hak atas tanah berdasarkan pasal 18 UUPA dan pasal 7 jo pasal 17 mengenai ketentuan-ketentuan peraturan *landreform*, dalam hal ini mengenai pembatasan maksimum tanah pertanian serta larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Oleh karena itu, pemegang hak milik wajib memanfaatkan tanah seefektif mungkin, apabila berupa tanah pertanian harus meningkatkan kesuburannya serta menjaga kelestariannya.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara Bekas Perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Seperti telah diuraikan pada latar belakang masalah, bahwa tanah negara



yang terletak di Dusun Bolorejo Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah berasal dari tanah perkebunan bekas Kebun Galuhan (hak *erfacht*) yang sebelum tahun 1958 dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Beralihnya tanah perkebunan bekas hak *erfacht* yang semula dikuasai oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan, khususnya pasal 4 ayat (4) yang menyebutkan bahwa

“tanah perkebunan yang haknya dibatalkan menurut ketentuan pasal ini sejak tanggal surat keputusan pembatalannya menjadi tanah negara, bebas dari semua hak-hak pihak ketiga yang membebaninya”.

Penguasaan Pemerintah/Negara Indonesia atas tanah bekas perkebunan (hak *erfacht*) menjadi lebih jelas dan tegas dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (pasal III Ketentuan Konvensi) yang merupakan hukum tanah nasional. Sejak beralihnya tanah bekas perkebunan kepada pemerintah Indonesia, petani Desa Wonorejo mulai mengusahakan atau mengerjakan tanah negara bekas perkebunan sebagai lahan pertanian untuk tanaman tebu dan ketela.

Pada tanggal 15 Desember 1964 Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur mengeluarkan Keputusan No. 1/Agr/5D/XI/110/HM/Perk mengenai redistribusi tanah kepada petani yang menguasai dan mengerjakan tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Tetapi pelaksanaan redistribusi tanah waktu itu ditujukan hanya untuk pencapaian target program *landreform* saja sehingga kurang memperhatikan tertib administrasi, sehingga letak tanah yang didistribusikan nun tidak jelas dan juga tidak disertai

yang diusahakan atau dikerjakannya, dan terhadap tanah yang bersangkutan diberikan dengan status hak pakai.

Dalam rangka mengatasi masalah ini dan sekaligus untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah negara bekas perkebunan yang telah digarap oleh masyarakat Desa Wonorejo, pemerintah dalam hal ini Instansi Badan Pertanahan Nasional mengadakan penertiban tanah-tanah obyek

Keputusan redistribusi No. 1/Agr/5D/XI/110/HM/Perk tidak berlaku lagi (Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997). Terhadap tanah-tanah obyek *landreform* yang berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara seperti tanah-tanah partikelir; tanah-tanah dengan hak guna usaha yang telah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau dibatalkan; tanah-tanah kehutanan yang telah diserahkan kembali penguasaannya oleh jawatan yang bersangkutan kepada negara dan lain-lain, sebelum dilaksanakan redistribusi terlebih dahulu ditegaskan sebagai tanah obyek *landreform* oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sesuai dengan penjelasan Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 4 Maret 2004, bahwa tanah negara bekas perkebunan seluas ± 100 hektar yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah sebagian dari tanah-tanah negara yang telah ditegaskan sebagai tanah obyek pengaturan penguasaan tanah/*landreform* sejak tanggal 3 Mei 1982 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 68/DJA/1982 dan dibagi dalam 660 bidang. Setelah ditegaskannya sebagai obyek *landreform*, yaitu antara tahun 1982 sampai dengan 2002 tanah negara bekas perkebunan yang terletak di Desa Wonorejo belum pernah didistribusikan lagi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

Dalam rangka pelaksanaan penertiban tanah-tanah obyek *landreform*, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri meredistribusikan tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo untuk pertanian dan perumahan. Menurut

bahwa terhadap tanah obyek *landreform* yang masih merupakan tanah pertanian maka tanahnya didistribusikan kembali kepada petani atau petani bekas penerima redistribusi tanah sebagaimana diktum pertama Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997 yang masih menguasai dan mengerjakan tanah serta memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Sedangkan terhadap tanah yang sejak semula didistribusikan untuk tempat tinggal/perumahan dan tidak

... tidak perlu dikeluarkan dari obyek *landreform* dan

tersebut tetap didistribusikan, sebab tanah-tanah yang demikian dibagikan dalam rangka semangat *landreform* yang berprinsip tidak hanya tanah untuk tani tetapi juga tanah untuk golongan ekonomi lemah.

Kegiatan redistribusi tanah obyek *landreform* kepada para penggarap atau petani bekas penerima redistribusi tanah yang masih menguasai dan mengerjakan tanahnya membutuhkan waktu untuk penelitian dan pengujian. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224/1961 pasal 14 ayat (1), yang berbunyi:

“sebelum dilaksanakan pemberian hak milik secara definitif menurut ketentuan prioritas tersebut pada pasal 8 ayat (1), maka para petani yang mengerjakan tanah-tanah yang disebut pasal 1 huruf a, b dan c diberikan izin untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil panen/uang yang senilai dengan itu”.

Wewenang memberikan izin kepada para petani penggarap (calon penerima redistribusi) untuk mengusahakan/mengerjakan tanah-tanah obyek *landreform* itu dalam jangka waktu paling lama dua tahun dengan kewajiban membayar uang sewa sebesar sepertiga dari hasil panen setahun ada pada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Kediri harus mengeluarkan Surat Izin Mengerjakan (SIM) dalam masa persewaan ini. Tetapi, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di

Menurut penjelasan Kasubsi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah pada tanggal 8 April 2004, dasar dari tidak dikeluarkannya SIM oleh Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Kediri adalah adanya Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No. 420-4816 tertanggal 11 Desember 1998, yang menyebutkan bahwa pemberian tanah dengan hak milik ini dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan dan biaya administrasi. Sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri memutuskan bahwa pelaksanaan redistribusi terhadap tanah negara bekas perkebunan (obyek *landreform*) Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri tidak perlu melalui masa persewaan terlebih dahulu. Adapun pertimbangan lainnya, yaitu

bahwa tanah yang bersangkutan didistribusikan secara swadaya murni yang dikelola melalui DIK-S (Daftar Isian Kegiatan Suplemen) Tingkat I Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada hasil sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri pada tanggal 29 Oktober 2002 yang menyebutkan bahwa pembiayaan pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dilakukan dengan swadaya murni, yaitu pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* yang ditunjang peran aktif dan biaya sendiri oleh petani calon penerima redistribusi yang bersangkutan. (pasal 1 huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1991)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan redistribusi atas tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang telah ditetapkan sebagai obyek *landreform*, menurut keterangan Sekretaris Desa Wonorejo pada tanggal 7 April 2004 atas tanah negara yang bersangkutan hanya diberikan kepada penggarap atau petani bekas penerima redistribusi yang masih menguasai dan mengerjakan tanah yang bersangkutan serta yang berperan aktif

- d. penggarap yang belum sampai tiga tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. penggarap yang mengerjakan tanah hak-pemilik;
- f. penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
- g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektare;
- h. pemilik yang tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
- i. petani atau buruh tani lainnya.

Bagi penggarap atau petani bekas penerima redistribusi yang masih menguasai atau mengerjakan tanah yang bersangkutan tetapi bertempat tinggal di luar wilayah Kecamatan Wates (pemilikan secara absentee), maka mereka harus pindah ke wilayah Kecamatan letak tanah yang akan didistribusikan atau mereka harus melepaskan tanah yang dikuasainya untuk didistribusikan kepada orang lain. Bagi mereka yang tinggal di luar Desa Wonorejo tetapi masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Wates tidak terkena ketentuan pemilikan tanah secara absentee. Jadi, dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas

perkebunan di Desa Wonorejo penerima redistribusinya tidak hanya mereka yang bertempat tinggal di Desa Wonorejo saja melainkan juga penggarap yang bertempat tinggal di desa lain yang masih dalam satu wilayah Kecamatan Wates. Sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No. 420.3.352.5.15.2003 dan No. 420.3.352.5.16.2003 bahwa tempat tinggal petani penerima redistribusi antara lain meliputi Desa Pagu, Desa Sumber Agung, Desa Tawang, Desa Gadungan, Desa Plaosan dan Desa Pojok yang semuanya masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Wates. Hal ini, didasarkan pada ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224/1961 yang berbunyi:

“untuk mendapatkan pembagian tanah untuk petani yang dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi:

29

Berdasarkan syarat-syarat khususnya yang tercantum dalam pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 224/1961, penggarap yang diprioritaskan/diperbolehkan menerima redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah mereka, baik petani bekas penerima redistribusi yang masih menguasai atau mengerjakan tanah yang bersangkutan maupun penggarap yang baru (ahli waris atau petani yang menguasai tanah yang bersangkutan karena peralihan hak). Sepanjang mereka telah mengusahakan/menggarapnya paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut. Jika para penggarap dalam mengusahakan/mengerjakan tanahnya belum sampai 3 tahun, maka untuk dapat menjadi penerima redistribusi mereka harus sudah mengerjakan tanahnya 2 (dua) musim berturut-turut. Bagi penggarap baru yang disebabkan oleh adanya peralihan hak, maka penggarap yang bersangkutan harus menunjukkan keterangan peralihan hak yang diketahui oleh Kepala Desa. Hal ini mengingat bahwa tanah negara bekas perkebunan tersebut pada tahun 1964 pernah diredistribusikan sehingga masyarakat merasa sebagai empunya.

Pembagian tanah negara bekas perkebunan yang dilaksanakan di Desa Wonorejo dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* hanya disesuaikan dengan tanah yang telah diusahakan dan dikerjakan oleh para

Digital Repository Universitas Jember

penggarap calon penerima redistribusi. Menurut keterangan dari Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 7 April 2004, bagi para penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri, tetapi mengusahakan/mengerjakan tanah yang bersangkutan (sewa tahunan) tidak mendapat pembagian tanah seluas tanah yang dikerjakan sebagaimana ketentuan pasal 10 huruf c Peraturan Pemerintah No. 224/1961. Padahal, penetapan luas tanah yang didistribusikan sudah diatur dalam ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 224/1961, yang berbunyi:

“di daerah-daerah yang padat sebagai yang dimaksud dalam UU No.56/Prp/1960 di dalam melaksanakan pembagian tanah menurut pasal 8, penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut:

a. penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih tidak mendapat pembagian;

30

- c. penggarap yang tidak mempunyai tanah sendiri mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya tidak boleh melebihi 1 hektar;
- d. petani yang tergolong dalam prioritas b; d; e dan f pasal 8 ayat (1), mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a; b dan c tersebut di atas;
- e. petani yang tergolong dalam prioritas c; g; h dan i pasal 8 ayat (1) mendapat pembagian tanah untuk mencapai luas 0,5 hektar. (pasal 10 ayat (1).

Hal ini terjadi karena Kabupaten Kediri menurut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria No. SK 978/Ka/1960 adalah daerah tingkat II yang tergolong sangat padat, sehingga pengaturan penguasaan dan pemilikannya dibatasi mengingat lahannya terbatas. Menurut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No. 420.3.352.5.15.2003 dan No. 420.3.352.5.16.2003 yang tertanggal 28 Agustus 2003, luas tanah yang diberikan hak milik kepada penerima redistribusi untuk perumahan adalah 108 m^2 sampai dengan 3.138 m^2 , sedangkan luas tanah yang diberikan hak milik kepada penerima redistribusi untuk tanah pertanian adalah 1.400 m^2 sampai dengan 10.664 m^2 .

Bagi penggarap penerima redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo tidak dikenakan ganti kerugian atas pembagian tanah yang telah

yang langsung dikuasai oleh negara dan pembiayaan daripada pelaksanaan redistribusi tersebut juga berasal langsung dari petani penerima redistribusi (redistribusi swadaya murni).

Pada dasarnya, sasaran dari pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah membagikan kembali/meredistribusikan tanah obyek *landreform* (tanah negara bekas perkebunan) yang selanjutnya diberikan hak milik kepada penggarap atau petani penerima redistribusi. Kesemuanya itu adalah dalam rangka memberi kepastian hukum dan kepastian atas tanah kepada penerima redistribusi, meningkatkan kecejahteraan dan meningkatkan taraf hidup petani/nelayan di

31

obyek *landreform* menurut penjelasan dari Kasubsi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 8 April 2004, adalah sebagai berikut:

A. Mengadakan penyuluhan;

Hal ini dimaksud untuk memberikan penjelasan kepada penggarap tentang maksud dari pada kegiatan redistribusi (tujuan, sasaran dan prioritas calon penerima redistribusi, termasuk juga hak dan kewajiban bagi calon penerima hak yang harus dipenuhi) guna memperoleh partisipasi/peran aktif dari para penggarap. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan penertiban tanah-tanah obyek redistribusi *landreform*, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri memberikan penyuluhan kepada penggarap calon penerima redistribusi.

B. Mengadakan pendataan;

Pendataan yang dimaksud disini ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Pendataan obyek (tanah), yaitu dengan mengadakan pengukuran keliling dan pengukuran bidang per bidang untuk mengetahui luas seluruhnya dan luas bidang per bidang untuk masing-masing penggarap. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui luas tanah yang digarap dan diperlukan untuk menentukan luas maksimum dan minimum dalam pelaksanaan

obyeknya, artinya kepastian hak atas tanah yang bersangkutan yang diuraikan dalam gambar situasi sebagai dasar dari diterbitkannya sertifikat.

- 2) Pendataan subyek (penggarapnya), yaitu untuk mengetahui nama, umur, kewarganegaraan dari para penggarap, sejak kapan petani menggarap tanah yang akan didistribusikan tersebut, keluarga yang masih menjadi tanggungannya, tempat tinggalnya, pekerjaan dan tanah lain yang telah dimilikinya. Hal ini, dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga.

C. Mengadakan seleksi;

Yang dimaksud seleksi disini adalah untuk menyeleksi:

1. Kewarganegaraan, tempat tinggal dan umur penggarap

32

hak milik atas tanah, penggarap harus berwarga negara Indonesia; bertempat tinggal di tempat kecamatan tanah yang bersangkutan dan kuat bekerja di bidang pertanian. Jika penggarap bukan berwarga negara Indonesia, atau bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah atau usia penggarap telah lanjut dan tidak dapat mengerjakan tanah secara aktif, maka tidak dapat menerima redistribusi. Tetapi larangan itu tidak berlaku terhadap pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, asal jarak antara tempat tinggal pemilik dengan tanahnya menurut pertimbangan Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan dengan efisien.

2. Sejak kapan menggarap.

Sesuai dengan syarat-syarat khusus pada pasal 9 Peraturan Pemerintah No.224/1961 disebutkan bahwa untuk mendapat redistribusi tanah harus menggarap paling sedikit 3 tahun tanah yang bersangkutan atau 2 musim berturut-turut bagi penggarap yang dalam menguasai/mengerjakan tanahnya kurang dari 3 tahun. Jadi yang diprioritaskan/diperbolehkan menerima

1. Kewarganegaraan, tempat tinggal dan umur penggarap yang telah

menggarap selama tiga tahun atau 2 musim berturut-turut.

3. Berapa luas tanah garapan termasuk tanah lain yang dimiliki.
- Luasnya tanah garapan yang boleh dihaki/dimiliki dalam pelaksanaan redistribusi adalah harus sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 224/1961 ayat (1) huruf a sampai dengan e. Dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas perkebunan yang terletak di Desa Wonorejo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri mengambil kebijaksanaan yaitu atas tanah yang didistribusikan hanya diberikan hak milik sesuai dengan yang telah dikuasai atau dikerjakan oleh penggarap

33

dilaksanakan. Pengumuman tersebut ditempelkan di papan yang telah disediakan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan, dapat berupa peta hasil pengukuran bidang perbidang dan daftar kolektif para penggarap yang telah diseleksi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Hal ini, dimaksudkan agar para penggarap mempunyai kesempatan untuk meneliti bilamana terdapat kesalahan nama, ukuran yang selanjutnya dapat diadakan pembetulan.

E. Mengadakan penerbitan Surat Keputusan Usulan Redistribusi;

Setelah jangka waktu 1 bulan sejak dikeluarkan pengumuman dan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten menerbitkan Surat Usulan Redistribusi (tembusan) yang disampaikan kepada Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

F. Mengadakan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pemberian Hak Milik.

Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Usulan Redistribusi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten yang bersangkutan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Hak Milik dengan kutipannya. Sehingga secara definitif para penggarap/penerima redistribusi telah menerima hak milik secara definitif sebagaimana yang dimaksud UUPA.

Setelah para penggarap menerima hak milik secara definitif, dalam hal ini

setelah menerima kutipan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No. 420.3.352.5.15.2003 dan No. 420.3.352.5.16.2003 yang tertanggal 28 Agustus 2003, maka petani penerima redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diktum keempat yang tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Pemberian Hak Milik yang diterimanya. Syarat-syarat dimaksud adalah sebagai berikut:

34

- b. tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997;
- c. yang bersangkutan wajib mengusahakan sendiri/ mengerjakan tanahnya sendiri secara aktif;
- d. yang bersangkutan diwajibkan menjadi anggota Koperasi Unit Desa di daerah letak tanahnya dan wajib meningkatkan hasil produksi tanahnya;
- e. hak milik yang diberikan atas tanah tersebut pada diktum PERTAMA, dilarang dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya kecuali diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
- f. kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban diatas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang diberikan.

Syarat-syarat tersebut di atas sesuai yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang berbunyi:

“ayat (4): selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a di atas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Ayat (5): kelalaian di dalam memenuhi kewajiban tersebut pada ayat (1) atau (3) pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (4) dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuatu

Bagi penggarap atau petani penerima redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo yang telah menerima kutipan Surat Keputusan Penetapan Pemberian Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berarti bahwa mereka telah mendapat kepastian hukum dan kepastian hak atas tanahnya (yang digarap) dengan status hak milik. Namun,

35

telah diberikan dapat dicabut kembali sebagaimana ketentuan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No. 420.3.352.5.15.2003 dan No. 420.3.352.5.16.2003 huruf f.

Sesuai dengan diktum keempat huruf a Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No. 420.3.352.5.15.2003 dan No. 420.3.352.5.16.2003 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, penggarap penerima redistribusi telah mendapat Hak Milik dan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Bilamana mereka telah memenuhi persyaratan, kewajiban dan telah menerima sertifikat berarti hak atas tanahnya telah memenuhi kekuatan hukum yang pasti (tetap). Kepastian yang dimaksud, adalah:

- 1) kepastian subyeknya; yaitu mengenai haknya (hak milik) dan siapa pemegang haknya.
- 2) Kepastian obyeknya; yaitu mengenai batas-batasnya, letak, luas dan penggunaannya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi berdasarkan dari hasil pengukuran.

Sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No. 420.3.352.5.15.2003 dan No. 420.3.352.5.16.2003 huruf e, maka hak milik tersebut apabila akan dialihkan harus dengan izin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

3.2 Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara Bekas Perkebunan di Desa Wonorejo.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, adalah:

1. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengukuran pada Kantor pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 6 April 2004 yang menjadi salah

36

redistribusi merupakan tugas bagian Penguasaan dan Pemilikan Tanah, akan tetapi pengukuran merupakan salah satu dari tahap dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tersebut. Sehingga kurangnya tenaga teknis di bidang pengukuran dapat menyebabkan pelaksanaan redistribusi menjadi terhambat. Selain kurangnya tenaga teknis di bidang pengukuran, kerusakan alat-alat ukur, juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pengukuran.

2. Hambatan dari masyarakat.

Selain faktor penghambat yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dari hasil pengamatan dilapangan dan hasil wawancara dengan pihak terkait, juga diperoleh beberapa faktor penghambat, antara lain:

a. kurangnya kesadaran masyarakat/penggarap akan arti pentingnya redistribusi tanah dan jaminan hukum terhadap hak atas tanah;

Bervariasinya tingkat pendidikan masyarakat (penggarap tanah negara bekas perkebunan menyebabkan pelaksanaan redistribusi tersebut kurang memenuhi target yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 7 April 2004 bahwa para penggarap/petani petani yang belum menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi didesanya mayoritas tidak mengetahui apa yang dimaksud

dengan redistribusi itu sendiri. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui manfaat dari adanya pelaksanaan redistribusi yang memberikan jaminan terhadap hak atas tanah yang telah diusahakan atau dikerjakannya selama ini.

b. keadaan sosial ekonomi masyarakat penggarap.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Wonorejo juga bervariasi, artinya antara satu dengan yang lain tingkat ekonominya berbeda. Menurut keterangan para Perangkat Desa Wonorejo pada tanggal 7 April 2004 yang sebagian juga penerima redistribusi tanah adalah bahwa mata pencaharian mereka (petani penggarap) bermacam-macam, ada yang hanya

37

negeri, tukang kayu, buruh tani dan lain sebagainya. Bervariasinya mata pencaharian petani penggarap itu mengakibatkan keadaan sosial ekonomi mereka ada yang cukup, ada yang sedang dan ada yang sangat kurang. Rendahnya tingkat ekonomi petani penggarap menyebabkan mereka tidak dapat membiayai pemberian hak milik atas tanah yang telah digarapnya, karena dilaksanakan secara swadaya murni.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform. Dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah yang bersangkutan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri telah mengeluarkan Keputusan No.420.3.352.5.15.2003 dan No.420.3.352.5.16.2003 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah tertanggal 23 Agustus 2003.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi, yaitu:
 - a. kurangnya pegawai/tenaga tehnis yang tersedia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, khususnya tenaga tehnis pengukuran serta kerusakan

- b. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat/penggarap akan arti pentingnya redistribusi tanah dan jaminan hukum terhadap hak atas tanah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat penggarap.

4.2 Saran

Saran yang dapat penyusun sumbangkan dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyelenggarakan redistribusi obyek *landreform* secara swadaya, hendaknya pemerintah tetap memberikan subsidi bagi mereka, dalam hal ini penggarap yang keadaan sosial ekonominya rendah guna kelancaran dan kesuksesan daripada pelaksanaan redistribusi.
2. Perlu ditingkatkan kemampuan tehnis maupun jumlah tenaga juru ukur pada

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri, RI. 1980. *Pelaksanaan Tugas Keagrariaan dalam Pembangunan*. Jakarta: Dirjen Agraria.
- Departemen Penerangan, RI. 1982. *Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Publikasi Dirjen PPG. Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri.
- Harsono, Boedi. 1992. *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2002. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dn Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, A.S.1985. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia (Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah)*. Jakarta: CV Rajawali.
- Jaya, I. Nuoman. 1980. *Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah dalam*

Kartasapoetra, G. 1993. *Masalah Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : /J25.1.1/PP.9/ 2004
Lampiran :
Perihal : K O N S U L T A S I

Jember, 13 Februari 200

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat
Jl. Soekarno Hatta NO. Kediri
di - K E D I R I.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Alamat : Jl. Jawa II/10 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS PERKEBUNAN
DI DESA WONOREJO, KECAMATAN WATES KABUPATEN
KEDIRI"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI

Jl. Veteran No. 11 Telp. (0354) 771850 - 772066
K E D I R I

Kediri, ²⁵Pebruari 2004

Nomor : 000.352.5-353 Kepada
Sifat : Segera Yth. Sdr. Kepala BAKESBANGLINMAS
Lampiran : - Kabupaten Kediri
Perihal : Persetujuan lokasi penelitian / di
Survey Riset / KKN / PSG / KEDIRI
Prakerin dll.

Memenuhi Surat Saudara. tanggal 10 Pebruari 2004, Nomor
0721/17/418.58/2003, perihal seperti tersebut diatas, pada prinsipnya kami

penggarap. dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut tidak diperkenankan menimbulkan permasalahan baru dibidang Pertanahan.
2. Data yang diperoleh dapat dipergunakan hanya sebatas untuk melengkapi persyaratan Study.
3. Bersedia memberikan tembusan laporan hasil penelitian kepada Pertanahan Kabupaten Kediri.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KEDIRI



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Soekarno Hatta Nomor 1 Telp. (0354) 681226 - 689969
KEDIRI

Kediri, 2 Maret 2004

Nomor : 072/17 /418.58/2004
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kediri.
di-
Kediri

REKOMENDASI

Menunjuk Surat dari Universitas Jember tanggal 13 Pebruari 2004 Nomor : 531/J25.1.1/PP.9/2004 permohonan konsultasi.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **DWI ENDAH INDARWATI**
Alamat : Jl. Kalimantan 37 jember

Pekerjaan : Mahasiswa.
Kebangsaan : Indonesia
Keterangan : KOPONG PARON PIUS, SH.S.U. (Penanggung jawab)
Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan Kegiatan konsultasi di Wilayah kerja Saudara dengan :
Judul : **Redistribusi** tanah Negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kec. Wates Kab. Kediri
Waktu : Dimulai tanggal, 2 Maret 2004 sampai dengan selesai
Lokasi : Kantor Pertanahan Kab. Kediri.
Peserta : -

Penerima Rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Wilayah setempat dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BAKESBANGLINMAS
KABUPATEN KEDIRI

RUSLAN EFFENDI SH
Pembina Tingkat I

TEMBUSAN : Kepada Yth
1. Bapak Bupati Kediri. (sebagai laporan);



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Soekarno Hatta Nomor 1 Telp. (0354) 681226 - 689969
KEDIRI

Kediri, 2 Maret 2004

Nomor : 072/ 17 / 418.58/ 2004
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Wonorejo
Kecamatan Wates
di
Wonorejo

REKOMENDASI

Menunjuk Surat dari Universitas Jember tanggal 13 Pebruari 2004 Nomor : 531/125.1/1/PP.9/2004 Perihal permohonan konsultasi .

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;

Nama : LWI ENDAH INDAH WATI
Alamat : Jl. Kalimantan 37 Jember
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Keterangan : KOPONG PARON PIUS, SH.S.U. (Penanggung Jawab).

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan Kegiatan penelitian di Wilayah Kerja Saudara dengan :

Judul : **REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS PERKEBUNAN DI DESA WONOREJO KEC. WATES.**
Waktu : 1 (satu) bulan dimulai tanggal 2 Maret s/d 2 April 2004
Lokasi : Ds. Wonorejo Kec. Wates Kabupaten Kediri
Peserta : -

Penerima Rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Wilayah setempat dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 11 TAHUN 1997

TENTANG

PENERTIBAN TANAH-TANAH OBYEK REDISTRIBUSI LANDREFORM

MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENIMBANG : 1. bahwa ternyata banyak surat keputusan redistribusi yang terbit di masa-masa awal pelaksanaan landreform di Indonesia, di terbitkan hanya untuk pencapaian target sehingga kurang memperhatikan tertib administrasi, letak tanah yang diredistribusikan tidak jelas, penerima redistribusi tidak menguasai dan mengerjakan tanah, setelah melampaui jangka

keajiban sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam surat keputusan redistribusi, bahkan banyak yang mengalihkan haknya tanpa ijin sebelum memenuhi kewajiban sehingga menimbulkan masalah dan sengketa yang berkepanjangan.

2. bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform/obyek Pengaturan Penguasaan Tanah yang demikian, tidak memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 pasal 8 dan 9 serta melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 pasal 14. Pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak miliknya.
3. bahwa berdasarkan hal tersebut dan dalam upaya mengurangi banyaknya masaiah dan sengketa yang timbul karenanya, perlu diadakan penertiban serentak dengan mencabut dan menyatakan Surat Keputusan redistribusi yang demikian tidak berlaku lagi.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);
 3. Peraturan

2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280);
4. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 24 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan pembagian tanah-tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah yang sudah diusahakan sebagai tambak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Penferintah Nomor 224 Tahun 1961 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702);
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform/obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Menyatakan tanah tersebut pada Diktum Pertama Surat Keputusan ini sebagai tanah negara obyek Pengaturan Penguasaan Tanah untuk ditata kembali sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Bagi tanah yang tersebut pada Diktum Pertama dan Kedua Surat keputusan ini, lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan senyatanya masih merupakan tanah pertanian, maka tanahnya didistribusikan kembali kepada petani atau petani bekas penerima redistribusi tanah yang tersebut pada Diktum Pertama Surat Keputusan ini, yang masih menguasai dan mengerjakan tanah serta memenuhi persyaratan & ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dengan ketentuan-jangka

3

KEEMPAT : Bagi tanah yang tersebut pada Diktum Pertama dan Kedua Surat Keputusan ini kenyataan lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan senyatanya di lapangan telah berubah dari tanah pertanian menjadi non pertanian, maka tanahnya dapat ditata dan diberikan hak melalui kegiatan konsolidasi tanah atau dikeluarkan dari Obyek Landreform/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah dan pemberian haknya diproses berdasarkan permohonan hak sesuai peruntukan dan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini agar dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada Tanggal : 3 SEPTEMBER 1997


IR. SONI HARSONO



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 420-2421
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Menteri
Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional
No.11 Tahun 1997
tentang penertiban tanah-
tanah Obyek Redistribusi
Landreform.

Jakarta, 24 Agustus 2001.

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
di-

SELURUH INDONESIA

Menunjuk surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Juli 2001 No.440-944-53-2001 dan adanya pertanyaan dari beberapa daerah sekitar kabupaten...

kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanah-tanah yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 1997 yang lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan senyatanya masih merupakan tanah pertanian, maka tanahnya diredistribusikan kembali kepada petani atau petani bekas penerima redistribusi tanah yang masih menguasai dan mengerjakan tanahnya serta memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961, dengan ketentuan jangka waktu pemenuhan kewajiban, pendaftaran hak serta pensertifikatan tanahnya selama-lamanya 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Redistribusi yang baru dan tidak perlu penegasan kembali sebagai tanah Obyek Landreform.
2. Bahwa tanah yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 1997 yang kenyataannya lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan senyatanya dilapangan telah berubah dari tanah pertanian menjadi non pertanian, maka tanahnya dapat ditata dan diberikan hak melalui kegiatan konsolidasi tanah atau dikeluarkan dari Obyek Landreform dan pemberian haknya diproses berdasarkan permohonan hak sesuai peruntukan dan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa dalam Diktum KELIMA sebagai pelaksanaan lebih lanjut dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 1997 dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dengan berlakunya Surat Keputusan tersebut di atas tidak jelas penetapan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota khususnya mengenai pengeluaran Obyek Landreform/Pengaturan Penguasaan Tanah sehingga dapat menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka sebagai upaya penertiban administrasi dalam melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT khususnya mengenai pengeluaran tanah dari Obyek Landreform, penetapannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
WAKIL KEPALA





FEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KECAMATAN WATES

Jalan Raya Kediri Nomor 296 Telepon 442403.

W A T E S

Wates, 4 Maret 2002

Kepada

Yth. Sr. Kepala Kantor Dinas
Pertanahan Kabupa -
ten Kediri.
di K E D I R I

Nomor : 592.11/167 /418.104/2002
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan pengajuan Ser-
tifikat bekas tanah Perke-
bunan.

Memperhatikan surat dari Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Wates - tanggal 1 Februari 2002, nomor : 592.11/09/418.104.367/2002, perihal tersebut pada pokok surat, yang ditujukan kepada Saulara dan kami menerima tembusannya.

Berkaitan hal dimaksud, dengan ini mohon untuk segera direalisasikan mengingat tanah tersebut berdekatan dengan tanah perkebunan Desa Gadungan, yang telah diajukan hak milik pada tahun 1996, sehingga masyarakat sangat mengharapkannya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

TEMBUSAN

Yth. 1. Bapak Bupati Kediri
di KEDIRI

CAMAT - WATES
S O P T H I S N O, BA
Penata tingkat I
Mip. 010 086 721.

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

CAMAT - WATES

Jalan Raya Kediri nomor 296 Telepono 442403.

W A T E S

Wates, 16 Juli 2002


Nomor : 594/ 475 /418.104/2002
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyuluhan Penggarap Tanah Negara.

Korada
Yth. Bapak Bupati Kediri
di
K E D I R I

Dasar surat dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, tanggal 8 Juli 2002, nomor : 420.352.5-1165, perihal tersebut pada pokok surat.

hormat bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2002, telah dilaksa-
kan penyuluban penggarap tanah negara, bertempat di Balai Desa No
Korajo, Kecamatan Wates, yang dihadiri oleh petugas penyuluh dari-
Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, dengan peserta penggarap tanah
negara ± 500 orang, dimulai pukul 09.00 s/d 11.30. WR, berjalan -
dengan tertib, lancar dan aman.

Dalam acara tersebut telah dijelaskan secara rinci dan tanya
jawab oleh peserta yang terkait dengan permohonan tanah dimaknai.
Doa untuk menjadikan beres.



TERBUKSIAN

1. Bapak Koordinator Kecamatan
di NGADILWIR
2. Sdr. Ka. Baksabanglimas Ka-
upaten Kediri.

Penata tingkat I
No. 010 086 721.

**AGENDA : SIDANG PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
TAHUN 2002**

ACARA :

- I. Usul Redistribusi Tanah Negara bekas Perkebunan Sumbersari Petung di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.
- II. Usul Redistribusi Tanah Negara Objek Landreform di Kecamatan Pare, Gurah dan Wates Kabupaten Kediri.
- III. Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Calon Penerima Redistribusi Tanah Negara bekas Perkebunan di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
- I. Usul Redistribusi Tanah Negara bekas Perkebunan P.T. Sumbersari Petung di Kecamatan Ngancar

A. Riwayat Tanah :

1. Bahwa PT. Sumpersari Petung adalah pemegang hak Guna Usaha yang bergerak dalam bidang Perkebunan dimana Hak Guna Usaha tersebut diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jendral Agraria tanggal 24 Oktober 1974, Nomor SK 28/HGU/DA174, dan Haknya telah berakhir pada 31 Desember 1999, dengan Aset tanah yang dikuasai berdasarkan Sertifikatnya terletak di Desa Sempu (seluas 3.800.600 M²) Desa Sugihwaras. (seluas 1.263.890 M²) Desa Babadan (seluas 1.279.270 M²) jumlah luas seluruhnya 6.343.760 M².
2. Bahwa Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Prop Jatim dalam risalahnya tanggal 4 Desember 1999 Nomor 04/1999, menyatakan bahwa diatas tanah Perkebunan tersebut terdapat klaim dari masyarakat desa Sugihwaras, Desa Babadan dan Desa Sempu seluas + 372 Ha. Selanjutnya atas Klaim tersebut diatas Bupati Kediri dengan Suratnya tanggal 29 Nopember 1999, menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha kepada PT. Sumpersari Petung atas tanah seluas 404,92 Ha sedangkan sisanya seluas : 250 Ha kepada para petani, sehingga Panitia B

nantinya berhak menerima tanah, tersebut diatas telah di lakukan oleh Bupati Kediri, tanggal 18 Agustus 2000 yang menyatakan telah mengadakan inventarisasi dan pengukuran keliling terhadap tanah seluas 2500.000 m² yang akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai mana diuraikan dalam peta lokasi usulan obyek landreform tanah bekas HGU PT. Sumpersari Petung.

4. Bahwa Kantor wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur dengan suratnya tanggal 5 Januari 2000, menyampaikan Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut, yang dilanjut berdasarkan hasil penelitian Tim Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 2000 diperoleh hasil yang menyatakan PT. Sumpersari Petung melanggar ijin yang diperoleh dari Pejabat yang terkait, sehingga dengan demikian maka dipandang telah cukup alasan untuk

3.842.760 m² kepada PT. Perkebunan Sumbersari Petung, serta seluas 2.500.000 m² dinyatakan sebagai obyek landreform, tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 66/HGU/BPN:2000, tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur.

B. Obyek

- Status Tanah : Tanah negara bekas Perkebunan Sumbersari Petung.
- Luas Tanah : 6.342.760 m²
- Letak tanah : Desa. Babadan, Sempu dan Sugihwaras, Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.
- Berakhir haknya : 31 Desember 1999

C. Subvek (Yang menguasai sekarang)

- 1707 {
1. 787 KK/Bidang, Petani Desa Sempu, Kec. Ngancar Kab. Kediri. 778
 2. 503 KK / Bidang, Petani Desa Babadan, Kec. Ngancar Kab. Kediri. 458
 3. 417 KK/Bidang, Petani Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar Kab. Kediri. ✓ 484
 4. 66 KK/Bidang, Petani Desa Ngancar, Kec. Ngancar. Kab. Kediri. ✓ 176 ✓
 5. 3 KK/Bidang, Petani Desa Pandantoyo, Kec. Ngancar Kab. Kediri. ✓ 176 ✓
- 1776

D. Langkah-langkah usul Redistribusi yang tidak dilaksanakan :

1. Telah diadakan pengukuran keliling seluruh obyek landreform (Redistribusi) yang dilanjutkan Pengukuran bidang perbidang sejumlah = 1.776 Bidang.
2. telah Menerima permohonan dari calon penerima Redistribusi / calon penerima hak milik sejumlah = 1776 KK/Bidang.

E. Saran dan Pertimbangan :

Bahwa atas hal tersebut diatas mohon di kiranya Panitia memberikan suatu usul, saran dan pempdapatnya, karena hal tersebut merupakan syarat dalam rangka usul redistribusinya, yang selanjutnya hasil sidang Panitia Pertimbangan Landreform yang menghasilkan suatu keputusan akan dipergunakan oleh Bupati

II. Usul redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform ke Kecamatan Pare, Gurah dan Wates Kabupaten Kediri.

- A. Dasar :
1. Surat Camat Pare Kabupaten Kediri tanggal 11 April 2002 No. 015/17.2000/02 Sejumlah = 241 bidang, dari Jumlah seluruhnya = 979 bidang.
 2. Surat Camat Gurah, Kabupaten Kediri tanggal 15 April 2002 Nomor : 540/234/418.12/2002 sejumlah = 423 bidang, dari jumlah seluruhnya = 1015 bidang.

C. Pembiayaan : Swadaya masyarakat murni yang dikelola melalui DIK.S Tk. 1 Jawa Timur Tahun 2002.

D. Saran dan Pertimbangan : Bahwa tanah sebagai mana tersebut telah digarap dan dikuasai oleh penduduk / masyarakat hampir dalam kurun waktu = 40 Th, maka perlu kiranya dengan Pertimbangan tersebut, Segera diberikan hak milik kepada mereka melalui Redistribusi, dengan tujuan agar para penerimanya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Bahwa atas tersebut diatas dimohon kiranya anggota Panitia Pertimbangan Landreform dapat memberikan Saran dan Pertimbangannya agar pelaksanaan pemberian hak milik melalui Redistribusi dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan.

III. Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap calon penerima redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Kecamatan Plosoklaten Kab. Kediri.

A. Jumlah Penerima Tahun 2002 di Kecamatan Plosoklaten Kab. Kediri, sejumlah = 1495 bidang terdiri :

1. Desa Punjul : 503 bidang
terkena BPHTB : 27 orang
2. Desa Kawedusan : 112 bidang
terkena BPHTB : 05 bidang

3. Desa Klanderan : 136 bidang
terkena BPHTB : 12 bidang
4. Desa Sumberagung : 944 bidang
terkena BPHTB : 227 bidang

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor : 21 Tahun 2002, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Keputusan Menteri Keuangan nomor : 87/KMK.03/2002 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

C. Realisasi Pengenaan BPHTB terhadap penerima redistribusi / hak milik.

2. Bahwa perhitungan tersebut diatas adalah dimana besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan 5 % (lima persen).
3. Bahwa hasil dari perhitungan pada poin c.2 bilamana ada calon penerima redistribusi / hak milik merasa keberatan dapat mengajukan keringanan ke Kantor Pelayanan PBB setempat sampai 75 % dari besar nilai yang ditetapkan.

D. Permasalahan :


Bahwa para penggarap / penghuni tanah negara bekas perkebunan pada umumnya adalah penggarap tergolong penggarap berpenghasilan rendah (ekonomi lemah) dan juga ditambah dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki mereka, walaupun telah mendapat keringanan pembayaran tersebut pada poin c.3 dimungkinkan bagi mereka yang terkena pembayaran BPHTB juga belum dapat memenuhi kewajibannya, sehingga dengan kejadian tersebut dapat mengakibatkan, pekerjaan yang telah direncanakan dimungkinkan tidak dapat terselesaikan dengan tuntas, dengan tidak tuntas pekerjaan ini akan menimbulkan penafsiran yang keliru yang dapat memanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak.

E. Saran dan Pertimbangan

Bahwa untuk mengantisipasi kejadian tersebut diatas mohon saran dan

Kediri, tgl. 29 - 10 - 2002

KEPALA SEKSI PENGATURAN
PENGUASAAN TANAH



BERITA ACARA
PENELITIAN / SELEKSI TERHADAP PARA PENGGARAP TANAH
OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN

Nomor 11/Redint.Sud/2002

Pada hari ini Jum'at tanggal 11 Oktober 2002

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BAMBANG SULLISTYO, SH : Staf Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur
2. JASMITO BAKYO, SH : Kasubsi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan
Tanah
3. S U N A R T I, SH : Kasubsi Penataan Penguasaan dan Pemilikan
Tanah
4. Ir. Edy Suprpto : Kepala Desa Wonorojo, Kecamatan Wates, Ka-
bupaten Kediri
5.

yang bersama-sama merupakan satuan tugas penelitian / seleksi terhadap para penggarap tanah
obyek Pengaturan Penguasaan Tanah berdasarkan Surat Perintah Kerja
tanggal 27-9-2002 Nomor Spk/78/35/IX/2002
setelah mengadakan penelitian / seleksi terhadap para penggarap tanah Obyek Pengaturan
Penguasaan Tanah terletak di Desa / Kel. Wonorojo Kecamatan Wates
Kabupaten Kediri.

Dari penelitian / seleksi terhadap para penggarap tersebut diatas disimpulkan bahwa
para penggarap tersebut dalam daftar lampiran berita acara ini memenuhi syarat pasal 8 dan 9

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 sehingga kepada mereka dapat diberikan hak milik.

Digital Repository Universitas Jember

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkai 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 11 Oktober 2002

SATIANTHICAS DENRIPITIAN / SELEKSI

BERITA ACARA PENELITIAN / SELEKSI TERHADAP PARA PENGGARAP TANAH OBYEK PENGATURAN PENGUSAHAAN

Nomor : 12/Kedint.350/2002

Pada hari ini **J u m a t** tanggal **10 Oktober 2002**

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DWIHOTO ISMU GUNARSO, SH** : **Kasi Penataan Pengusahaan Pemilikan Tanah
Pertanian dan Perkotaan Kediri Prop. Jawa**
2. **SUNARTI, SH** : **Kasubsi Penataan Pengusahaan dan Pemilikan
Tanah**
3. **JASITO BAGYO, SH** : **Kasubsi Pengendalian Pengusahaan dan Pemilikan
Tanah**
4. **Ir. EDY SUPTAPTO** : **Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabu-
paten Kediri**
5. :

yang bersama-sama merupakan satuan tugas penelitian / seleksi terhadap para penggarap tanah
obyek Pengaturan Pengusahaan Tanah berdasarkan Surat **Perintah Kerja**
tanggal **3-10-2002** Nomor **SP/64/35/LK/2002**

setelah mengadakan penelitian / seleksi terhadap para penggarap tanah Obyek Pengaturan
Pengusahaan Tanah terletak di Desa / Kel. **Wonorejo** Kecamatan **Wates**
Kabupaten Kediri.

Dari penelitian / seleksi terhadap para penggarap tersebut diatas disimpulkan bahwa
para penggarap tersebut dalam daftar lampiran berita acara ini memenuhi syarat pasal 8 dan 9
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 sehingga kepada mereka dapat diberikan hak

Kediri

18 October 2002



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 420.3.352.5.15.2002 / 2003

TENTANG

PEMBERIAN HAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSI
TANAH OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI

MEMBACA

- a. Surat Kepala Desa Wonorejo tanggal, 01-02-2002 Nomor 592.11/09/418.104.367/2002 yang diketahui Camat Wates perihal permohonan usul redistribusi tanah negara bekas perkebunan.
- b. Berita Acara Penelitian Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform tanggal 11-10-2002 Nomor : 11.Redist.Swd/2002.
- c. Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri tanggal 29-10-2002 Nomor. 02 PPL/2002

MENIMBANGI

- a. Bahwa Sdr. NURYATI dkk. 222 orang Kepala Keluarga / 251 bidang sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini, adalah petani calon penerima redistribusi tanah obyek Pengaturan Penguasaan Tanah - Landreform yang memenuhi syarat untuk diberikan Hak Milik sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 sesuai dengan Berita Acara Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform tanggal 11-10-2002 Nomor 11 Redist.Swd/2002.
- b. Bahwa tanah yang akan diredistribusikan sebagaimana dimaksud

- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Diktum Pertama, tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan (c) di atas, surat keputusannya termasuk yang dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.
- d. Bahwa Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri dalam saran dan pertimbangannya setuju atas pelaksanaan redistribusi tanah sesuai dengan Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform tanggal 29-10-2002 Nomor 02 PPI.2002.
- e. Bahwa calon penerima redistribusi tanah sebagai dimaksud pada Konsideran huruf (a) di atas, telah membuat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai dengan SSB tanggal 08-10-2002.
- f. Bahwa pelaksanaan redistribusi di maksud di biayai dengan dana swadaya masyarakat.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) ;
2. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 174) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 43).
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ;
5. Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 280) .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 112) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;

12. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
13. Keputusan Menteri Negara Agraria : Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform ;
14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional.

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Menetapkan tanah-tanah yang surat keputusan redistribusinya dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria : Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997, seluas 53.5208 Ha terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dan selanjutnya untuk didistribusikan kembali kepada para petani yang memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
- KEDUA : Memberikan tanah dengan Hak Milik kepada Saudara NURYATI dkk 222 orang Kepala Keluarga 251 bidang sebagai dimaksud pada Kolom 2 lampiran surat keputusan ini, seluas 53.5208 Ha atas Tanah Negara tersebut pada Diktum PERTAMA surat keputusan ini, masing-masing luas, letak, Nomor Induk Bidang (NIB), dan jenis penggunaan tanah tersebut dibelakang nama yang bersangkutan pada Kolom 2 s.d Kolom 8 dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Bahwa sesuai dengan surat Edaran Menteri Negara Agraria : Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 420-4816 tanggal 11-12-1998, pemberian tanah dengan hak milik ini dibebaskan dari kewajiban membayar uang penanaman dan biaya administrasi
- KEEMPAT : Pemberian tanah dengan Hak Milik tersebut di atas disertai dengan kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini :
- a. Untuk memperoleh tanda bukti hak /sertipikat Hak Milik yang diberikan tersebut harus dikumpulkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri selamban-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan ;
 - b. Tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

f. Kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang diberikan.

- KELIMA : Memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri untuk mencatat kewajiban tersebut pada "Diktum KEEMPAT" huruf (e) pada buku tanah dan sertifikatnya.
- KEENAM : Lampiran keputusan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : KEDIRI 28-08-2003
PADA TANGGAL : 15-11-2002

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KEDIRI



TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Bupati Kediri di Kediri.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kediri di Kediri.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berhak untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

NO.	a. NAMA b. Tanggal Lahir	TANAH YANG DIBERIKAN				PENGU- TAN	
		TEMPAT TINGGAL a. Desa b. Kecamatan c. Kabupaten	LETAK TANAH a. Desa b. Kecamatan c. Kabupaten	Luas (M ²)	BATAS-BATAS a. Utara b. Timur c. Barat d. Selatan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NURYATI Kedin, 16-05-1968	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	7773	00184	a. Jalan Desa b. Markam c. Jalan Desa d. Jalan Desa	Pertan
2	MARKAM Kedin, 1920	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2694	00185	a. Jalan Desa b. Hj. Mubaidah c. Jalan Desa d. Parnadi	Pertan
3	Hj. MUBAIDAH Kedin, 27-04-1967	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3573	00186	a. Jalan Desa b. Sukandar c. Jalan Desa d. Parnadi	Pertan
4	WAGINO Kedin, 20-06-1971	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4300	00187	a. Jalan Desa b. Sunyoto c. Jalan Desa d. Sukandar	Pertan
5	SUNYOTO Kedin, 20-03-1954	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3302	00188	a. Jalan Desa b. Agusliyah c. Jalan Desa d. Wagino	Pertan
6	AGUSTIAH Kediri, 20-08-1971	a. Tawang b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1851	00189	a. Jalan Desa b. Mudjito c. Jalan Desa d. Sunyoto	Pertan

7	SUPARLAN, SH Kedin, 15-07-1959	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1252	00190	a. Jalan Desa b. Ir. Sri Utari c. Jalan Desa d. Mudjito	Pertan
8	Ir. SRI UTARI Kediri, 04-03-1971	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2600	00191	a. Jalan Desa b. Suparno c. Jalan Desa d. Suparlan, SH	Pertan
9	SUPARNO Kedin, 01-07-1960	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1313	00192	a. Jalan Desa b. Supardi c. Jalan Desa d. Ir. Sri Utami	Pertan
10	SUPARDI Kediri, 30-06-1963	a. Pojok b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1304	00193	a. Jalan Desa b. Sunyoto c. Jalan Desa d. Suparno	Pertan

39	SLAMET Kediri, 25-09-1957	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4400	00222	a. Jalan Desa b. Karyo Paidi c. Jalan Desa d. Djænenuri	Pertan
40	KARYO PAIDI Kediri, 14-07-1941	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	5011	00223	a. Jalan Desa b. Jalan Desa c. Jalan Desa d. Slamet	Pertan

41	SUMILAH Kediri, 04-07-1932	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3487	00224	a. Jalan Desa b. Jalan Desa c. Kaselan d. Misiran	Perta
42	MISIRAN Kediri, 1947	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1115	00225	a. Jalan Desa b. Sumilah c. Supardi d. Sumilah	Perta
43	SUMILAH Kediri, 04-07-1932	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1959	00226	a. Misiran . Sumilah b. Kaselan c. Jalan Desa d. Supardi	Perta
44	PARMAN Kediri, 1959	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1386	00227	a. Jalan Desa b. Sumilah c. Karno d. Hadi Suharyono	Perta
45	HERU NARWOKO Kediri, 18-12-1971	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3525	00228	a. Jalan Desa b. Hadi Suharyono c. Lasini, Rasiyem d. Sukiyo	Perta
46	HADI SUHARYONO Kediri, 19-11-1968	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3621	00229	a. Jalan Desa b. Suparman c. Karno d. Heru Narwoko	Perta

31	NURYAN Kediri, 28-07-1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1023	00214	a. Jalan Desa b. Midjan c. Jalan Desa d. Djumiat	Perta
32	MIDJAN Kediri, 31-12-1950	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2792	00215	a. Jalan Desa b. Sulistiyah c. Jalan Desa d. Nuryan	Perta
33	SULISTYAH Kediri, 01-04-1973	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2256	00216	a. Jalan Desa b. Samilah c. Jalan Desa d. Midjan	Perta
34	SAMILAH Kediri, 1950	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1508	00217	a. Jalan Desa b. Djumartiani c. Jalan Desa	Perta

39	SLAMET Kediri, 25-09-1957	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4400	00222	a. Jalan Desa b. Karyo Paidi c. Jalan Desa d. Djænurri	Perta
40	KARYO PAIDI Kediri, 14-07-1941	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	5011	00223	a. Jalan Desa b. Jalan Desa c. Jalan Desa d. Slamet Juriyem	Perta
41	SUMILAH Kediri, 04-07-1932	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3487	00224	a. Jalan Desa b. Jalan Desa c. Kaselan d. Misiran	Perta
42	MISIRAN Kediri, 1947	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1115	00225	a. Jalan Desa b. Sumilah c. Supardi d. Sumilah	Perta

43	SUMILAH Kediri, 04-07-1932	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1386	00220	a. Waran, Sumrah b. Kaselan c. Jalan Desa d. Supardi	Perta
44	PARMAN Kediri, 1959	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3525	00228	a. Jalan Desa b. Sumilah c. Karno d. Hadi Suharyono	Perta
45	HERU NARWOKO Kediri, 18-12-1971	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3621	00229	a. Jalan Desa b. Suparman c. Karno d. Heru Narwoko	Perta

31	NURYAN Kediri, 28-07-1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1023	00214	a. Jalan Desa b. Midjan c. Jalan Desa d. Djumiati	Perta
32	MIDJAN Kediri, 31-12-1950	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2292	00215	a. Jalan Desa b. Sulistiyah c. Jalan Desa d. Nuryan	Perta
33	SULISTIYAH Kediri, 01-04-1973	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2256	00216	a. Jalan Desa b. Samilah c. Jalan Desa d. Midjan	Perta
34	SAMILAH Kediri, 1950	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1508	00217	a. Jalan Desa b. Djumartiani c. Jalan Desa d. Sulistiyah	Perta

63	DJUMIRIN Kediri, 12-06-1955	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2460	00246	a. Asiani, Sukiyo b. Kas Desa c. Jalan Desa d. Amrin	Perta
64	AMRIN Kediri, 15-09-1926	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2434	00247	a. Asiani b. Djumirin c. Jalan Desa d. Nanik Sumartini	Perum
65	SUTRISNO Kediri, 1965	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	592	00248	a. Nanik Sumartini b. Amrin c. Jalan Desa d. Nanik Sumartini	Perum
66	NANIK SUMARTINI Kediri 18-08-1960	a. Tawang b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3026	00249	a. HJ. Mubaidah, Murah b. Sutrisno, Amrin c. Jalan Desa d. Jalan Desa	Perum
67	LAMINI Kediri, 26-11-1976	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	389	00250	a. Samini b. Jalan Desa c. Jalan Desa d. Samini	Perum
68	SAMINI Kediri, 1942	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1171	00251	a. H. Suyadi b. Lamini c. Jalan Desa	Perum

69	KATINI Kediri, 04-06-1963	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	290	00252	a. H. Suyadi b. Samini c. Jalan Desa d. Dwi Wanti	Perum
70	DWI WANTI Kediri, 01-02-1982	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	326	00253	a. H. Suyadi b. Kartini c. Jalan Desa d. Yuntari	Perum

71	YUNTARI Kediri, 28-05-1985	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	376	00254	a. H. Suyadi b. Dwi Wanti c. Jalan Desa d. Tukini	Perum
72	TUKINI Kediri, 1964	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	713	00255	a. H. Suyadi b. Yuntari c. Jalan Desa d. Agus Budi Utomo	Perum
73	AGUS BUDI UTOMO Kediri, 14-11-1973	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3830	00256	a. H. Suyadi b. Tukini c. Jalan Desa d. Mudjayati	Perum
74	MUJAYATI Kediri, 18-03-1972	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4224	00257	a. Mudjayati, Samidjah b. Agus Budi Utomo c. Jalan Desa d. Hari Wahyono	Perum
75	HARI WAHYONO Kediri, 13-03-1963	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4185	00258	a. Mujayatun, Painem b. Mujayanti c. Jalan Desa d. Wakidjan	Perum
76	MAKINIANI	a. Wonorejo	a. Wonorejo	1323	00259	a. Djumartini	Perum

63	DJUMIRIN Kediri, 12-06-1955	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2460	00246	a. Astiani, Sukiyo b. Kas Desa c. Jalan Desa d. Amrin	Peta
64	AMRIN Kediri, 15-09-1926	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2434	00247	a. Astiani b. Djumirin c. Jalan Desa d. Nanik Sumartini	Perum
65	SUTRISNO Kediri, 1965	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	592	00248	a. Nanik Sumartini b. Amrin c. Jalan Desa d. Nanik Sumartini	Perum
66	NANIK SUMARTINI Kediri 18-08-1960	a. Tawang b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3026	00249	a. Hj. Mubaidah, Murah b. Sutrisno, Amrin c. Jalan Desa d. Jalan Desa	Perum
67	LAMINI Kediri, 26-11-1976	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	399	00250	a. Samini b. Jalan Desa c. Jalan Desa d. Samini	Perum
68	SALINI Kediri, 1942	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1171	00251	a. H. Suyadi b. Lamini c. Jalan Desa d. Kartini	Perum
69	KATINI Kediri, 04-06-1963	a. Wonorejo b. Wates	a. Wonorejo b. Wates	290	00252	a. H. Suyadi b. Samini	Perum

70	DWI WANTI Kediri, 01-02-1982	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	326	00253	a. H. Suyadi b. Kartini c. Jalan Desa d. Yuntari	Perum
----	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----	-------	-----------------------------------------------------------	-------

71	YUNTARI Kediri, 28-05-1985	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	326	00254	a. H. Suyadi b. Dwi Wanti c. Jalan Desa d. Tukini	Perum
72	TUKINI Kediri, 1964	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	713	00255	a. H. Suyadi b. Yuntari c. Jalan Desa d. Agus Budi Utomo	Perum
73	AGUS BUDI UTOMO Kediri, 14-11-1973	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3830	00256	a. H. Suyadi b. Tukini c. Jalan Desa d. Mudjayati	Perum
74	MUJAYATI Kediri, 18-03-1972	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4224	00257	a. Mudjayati, Samidjah b. Agus Budi Utomo c. Jalan Desa d. Hari Wahyono	Perum
75	HARI WAHYONO Kediri, 13-03-1963	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4185	00258	a. Mujayatun, Painem b. Mujayanti c. Jalan Desa d. Wakidjan	Perum
76	DIJUMARTINI	a. Wonorejo	a. Wonorejo	1323	00259	a. Dijumartini	Perum

103	DARWINTO Kediri, 1956	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	212	00286	a. Panidi b. Jalan PUD c. Suparmi d. Mariono	Perum
104	SUPARMI Kediri, 04-04-1961	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	102	00287	a. Darwinto b. PUD c. Sumardi d. Mariono	Perum
105	SUMARDI Kediri, 1956	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	428	00288	a. Suparmi b. Jalan PUD c. Jalan Desa d. Manono	Perum
106	MARIONO Kediri, 1963	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	808	00289	a. Suparmi Panidi b. Sumardi c. Jalan Desa d. Juki	Perum
107	JUKI Kediri, 12-07-1941	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	184	00290	a. Aris Mujianto b. Mariono c. Jalan Desa d. Sasminto	Perum
108	SASMINTO Kediri, 04-08-1979	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	193	00291	a. Aris Mujianto b. Juki c. Jalan Desa d. Musirah	Perum
109	ARIS MUJIANTO Kediri, 10-10-1977	a. Pajok b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	437	00292	a. Warsini b. Mariono c. Sasminto d. Musirah	Perum

1	2	3	4	5	6	7	8
95	DJUMARTIANI DJAMINAH Kediri, 10-10-1960	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3778	00278	a. Jalan Desa b. Painem c. K. Mayar, Suparman d. Agustiyah	Perta
96	AGUSTIYAH Kediri, 20-08-1971	a. Tawang b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2414	00279	a. Jalan Desa b. Djumartini c. H. Astuti, Rumini d. Kas Desa	Perta
97	SUPARDI Kediri, 1947	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	533	00280	a. Jalan Desa b. Jalan PUD c. Suriyono d. Kas Desa	Perum
98	SURIYANTO Kediri, 06-05-1976	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	337	00281	a. Supardi b. Jalan PUD c. Taminem d. Kas Desa	Perum
99	TAMINEM Kediri, 06-06-1955	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	679	00282	a. Suriyanto b. Jalan PUD c. Katran d. Kas Desa	Perum

1	2	3	4	5	6	7	8
103	DARWINTO Kediri, 1956	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	212	00286	a. Panidi b. Jalan PUD c. Suparmi d. Mariono	Perum
104	SUPARMI Kediri, 04-04-1961	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	102	00287	a. Darwinto b. PUD c. Sumardi d. Mariono	Perum
105	SUMARDI Kediri, 1956	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	428	00288	a. Suparmi b. Jalan PUD c. Jalan Desa d. Manono	Perum
106	MARIONO Kediri, 1963	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	808	00289	a. Suparmi Panidi b. Sumardi c. Jalan Desa d. Juki	Perum
107	JUKI Kediri, 12-07-1941	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	184	00290	a. Aris Mujianto b. Mariono c. Jalan Desa d. Sasminto	Perum
108	SASMITO Kediri, 04-08-1979	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	193	00291	a. Aris Mujianto b. Juki c. Jalan Desa d. Musirah	Perum
109	ARIS MUJIANTO Kediri, 10-10-1977	a. Pojok b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	437	00292	a. Warsini b. Mariono c. Sasminto d. Musirah	Perum
110	WARSINI Kediri, 1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	743	00293	a. Kas Desa b. Kaseno c. Kaseno d. Kaseno	Perum

1	2	3	4	5	6	7	8
95	DJUMARTIANI DJAMINAH Kediri, 10-10-1960	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3778	00278	a. Jalan Desa b. Palnem c. K. Mayar, Suparman d. Agustiyah	Perta
96	AGUSTIYAH Kediri, 20-08-1971	a. Tawang b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2414	00279	a. Jalan Desa b. Djumartini c. H. Astuti, Rumini d. Kas Desa	Perta
97	SUPARDI Kediri, 1947	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	533	00280	a. Jalan Desa b. Jalan PUD c. Surlyono d. Kas-Desa	Perum
98	SURIYANTO Kediri, 06-05-1976	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	337	00281	a. Supardi b. Jalan PUD c. Taminem d. Kas Desa	Perum
99	TAMINEM Kediri, 06-06-1955	a. Wonorejo b. Wates	a. Wonorejo b. Wates	619	00282	a. Suriyanto b. Jalan PUD	Perum

1	2	3	4	5	6	7	8
135	MUSIRAH Kediri, 1942	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1608	00318	a. Suti'ah b. Muji into c. Jala i Desa d. Poni em	Per i
136	PONIJEM Kediri, 1957	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1519	00319	a. Suti'ah b. Mus rah c. Jala i Desa d. Mar'ni	Per ir
137	MARIYANI Kediri, 12-06-1958	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1618	00320	a. Surrarti b. Poni em c. Jala i Desa d. Gira i Jar'y.ih	Per ir
138	GIRAN Kediri, 1962	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	800	00321	a. Surrarti b. Mar'ni c. Jala i Desa d. Sup. rni	Per ir
139	SUPARMI Kediri, 1958	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1133	00322	a. Mas ikah b. Gira i Jar'y.ih c. Jala i Desa d. Mistran	Per ir
140	MISERAN Kediri, 1947	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1590	00323	a. Mas ikah b. Sup. rmi c. Jala i Desa d. Kas-i-mu	Per ir
141	KASEMU Kediri, 1942	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1640	00324	a. Was djan b. Miseran c. Jala i Desa d. Amtyah	Per ir
142	AMBYAH Kediri, 1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1922	00325	a. Suy'into b. Kas-i-mu c. Jala i Desa d. Sup'irno	Per ir

1	2	3	4	5	6	7	8
127	SARMINI Kediri, 16-05-1946	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1011	00310	a. Jalan Desa b. Umi Sriana c. Sirdjak d. Kamdali	Perta
128	KAMDALI Kediri, 1942	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2075	00311	a. Jalan Desa b. Sarmini c. Zen Mahmud d. Putri Puspita sari	Perta
129	PUTRI PUSPITA SARI Kediri, 02-01-1984	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	6P47	00312	a. Jalan Desa b. Kamdali c. Samhudi d. Nurman	Perta
130	NURIMAN Kediri, 1957	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	927	00313	a. Jalan Desa b. Darmiasih c. Suyut d. Sofiyah	Perta
131	SIFIYAH Kediri, 20-05-1954	a. Wonorejo b. Wates	a. Wonorejo b. Wates	1400	00314	a. Jalan Desa b. Nurian	Perta

1	2	3	4	5	6	7	8
143	SUPARNO Kediri, 01-07-1960	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	888	00326	a. Suyanto b. Ambyah c. Jalan Desa d. Lasemu	Perur
144	NURIYADI Kediri, 1964	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1608	00327	a. Kas Desa b. Lasemu c. Jalan Desa d. Paren	Perur
145	LAMINAH Kediri, 27-06-1958	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	877	00328	a. Aziz b. Paren c. Jalan Desa d. Katiman	Perur
146	KATIMAN Kediri, 1960	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	821	00329	a. Aziz b. Laminah c. Jalan Desa d. Suratemin	Perur
147	SURATEMIN Kediri, 1937	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2247	00330	a. Aziz b. Katiman c. Jalan Desa d. Yatermi	Perur
148	YATEMI Kediri, 1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1155	00331	a. Satriya b. Suratemi c. Jalan Desa d. Subadi	Perur
149	SUBADI Kediri, 15-06-1969	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1556	00332	a. Satriya L b. Yatermi c. Jalan Desa d. Cipto Panudi	Perur
150	KARMUDJI Kediri, 1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1577	00333	a. Umar b. Wadi c. Jalan Desa d. Jiran	Perta

151	SUDJAK Kediri, 1946	b. Wates c. Kediri	b. Wates c. Kediri			b. Karmuji c. Jalan Desa d. Aziz	
152	AZIZ Kediri, 04-06-1965	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2785	00335	a. Agusriyah b. Jirah c. Jalan Desa d. Vendy Rahmad	Perta
153	VENDY RAHMAD Kediri, 08-04-1980	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3282	00336	a. Waginah b. Aziz c. Jalan Desa d. Wiwin P	Perta
154	RATRI NURANI Kediri, 25-10-1972	a. Tawang b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	5434	00337	a. Kardjoko b. Didik Budiman c. Jalan Desa d. Tokah	Perta

159	SUDJAK Kediri, 30-12-1942	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	5375	00342	a. Rotmani b. Djumiah c. Jalan Desa d. Djuwariyah	Perta
160	DJUWARIYAH Kediri, 1938	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4697	00343	a. Putn P. S. b. Sudjak c. Jalan Desa d. Zen Mahmud	Perta
161	ZENMAHMUD Kediri, 05-06-1968	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3218	00344	a. Suradi b. Djuwariyah c. Jalan Desa d. Samhudi	Perta
162	SUYUD Kediri, 01-03-1969	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3580	00345	a. Sofiah b. Rodiyah c. Jalan Desa d. Aries Wibowo	Perta
163	ARIES WIBOWONO Kediri, 23-07-1976	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	9332	00346	a. Budi Setiyo b. Suyut c. Jalan Desa d. Jalan Desa	Perta
164	H. KARNO Kediri, 1930	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4872	00347	a. Jalan Desa b. Muryanto Karno c. Abdul Kholiq R d. Jalan Desa	Perta
165	MURYANTO Kediri, 25-09-1958	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	5167	00348	a. Jalan Desa b. Sukarno c. Darman d. Jalan Desa	Perta
166	SITI KHOLIPAH Kediri, 12-02-1975	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2214	00349	a. Jalan Desa b. Katiyem Samsudin c. Harmanto d. Muryanto Karno	Perta

167	MUJITO Kediri, 10-10-1954	a. Tawang b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	7830	00350	a. Jalan Desa b. Kholiq c. Kholiq	Perta
-----	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------	-------	-----------------------------------------	-------

168	MUJIONO, BE Kediri, 08-01-1953	a. Tawang b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	7863	00351	a. Jalan Desa b. Mujito c. Samto d. Syamsudin	Perta
169	ABDUL KHOLIQ RIYADI Kediri, 28-11-1970	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	8162	00352	a. Jalan Desa b. Budi Purwanto c. Agus Subagian .SH d. Mujito	Perta
170	BUDI PURWANTO Kediri, 22-12-1970	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2666	00353	a. Jalan Desa b. Murtini c. Subandi d. Budi Purwanto	Perta

183	KANTUN Kediri, 1970	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2110	00366	a. Jalan Desa b. Musri c. Kuburan d. Mujayatun	Perum
184	MUSRI Kediri, 1925	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1672	00367	a. Jalan Desa b. Samirin c. H. Slamet d. Kantun	Perum
185	SAMIRIN Kediri, 1958	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	882	00368	a. Jalan Desa b. Marekah c. H. Slamet d. Musri	Perum
186	MARIKAH Kediri, 1960	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1579	00369	a. Jalan Desa b. Atin c. H. Slamet d. Samirin	Perum
187	ATIN Kediri, 1940	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	549	00370	a. Jalan Desa b. Marsiti c. H. Slamet d. Marikah	Perum
188	MARSITI Kediri, 1963	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1067	00371	a. Jalan Desa b. Djilah c. H. Slamet d. Atin	Perum
189	DJILAH Kediri, 1926	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	768	00372	a. Jalan Desa b. Sunarmi c. Sayem d. Marsiti	Perum
190	NARMI Kediri, 03-09-1965	a. Duwet b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	487	00373	a. Jalan Desa b. Supnem c. Tuminem d. Djilah	Perum

175	MAMIK SETIYOWATI Kediri, 18-08-1981	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1265	00358	a. Jalan Desa b. Wadi c. Kas Desa d. Harmanto	Perum
176	MISINAH	a. Wonorejo	a. Wonorejo	374	00359	a. Jalan Desa	Perum

177	SAMIRAH Kediri, 1918	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1111	00360	a. Jalan Desa b. Niyem c. Iskandar d. Tugiyem	Perum:
178	KATIDJAN	a. Wonorejo	a. Wonorejo	1991	00361	a. Jalan Desa b. Tulinem	Perum:

191	SUPINEM Kediri, 1925	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3139	00374	a. Jalan Desa b. Suparji c. Jalan Desa d. Tuminem	Peru
192	SUPARJI Kediri, 1963	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	664	00375	a. Jalan Desa b. Jalan PUD c. Daniyem d. Supinem	Peru
193	DANIYEM Kediri, 16-02-1961	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	375	00376	a. Suparji b. Jalan PUD c. Meseno d. Surat	Peru
194	MESENO Kediri, 19-10-1962	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	138	00377	a. Daniyem b. Jalan PUD c. Moch. Khoziz d. Talkah	Peru
195	KARMIYATI Kediri, 08-03-1947	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	285	00378	a. Meseno b. Jalan PUD c. Suprih d. Supinem Talkah	Peru
196	SUPRIHATI NATARI Kediri, 10-11-1960	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	142	00379	a. Moch. Kozim b. Jalan PUD c. Djuminem d. Supinem	Peru
197	DJUMINGIN Kediri, 1946	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	146	00380	a. Suprihatinatri b. Jalan PUD c. Abdul Manan d. Supinem, Talkah	Peru
198	ABDUL MANAN Kediri, 19-12-1957	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	123	00381	a. Djumingin b. Jalan PUD c. Anwar d. Supinem	Peru

199	ANWAR Kediri, 13-02-1957	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	208	00382	a. Abdul Manan b. Jalan PUD c. Tasminah, Tukijo d. Tasminah, Talkah	Peru
200	TUKIJO Kediri, 18-03-1960	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	171	00383	a. Anwar b. Jalan PUD c. Surginti d. Supinem	Peru
201	SUGIATI Kediri, 22-02-1955	a. Sumheragung b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	156	00384	a. Tukijo b. Jalan PUD c. Kasiyo	Peru

1	2	3	4	5	6	7	8
207	TUKINI Kediri, 10-05-1918	a. Pojok b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	455	00390	a. Sarkilah b. Jalan Desa c. Winarti d. Supinem	Perumahan
208	EMY SUKRISTIANI Kediri 06-02-1968	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	271	00391	a. Tukini Gimin b. Jalan PUD c. Jalan Desa d. Winarti	Perumahan
209	WINARTI Kediri, 12-07-1964	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	389	00392	a. Tukini Gimin b. Emy Sukristiani c. Jalan Desa d. Supinem	Perumahan
210	TUMINEM Kediri, 1948	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1369	00393	a. Sunarmi b. Supinem c. Jalan Desa d. Sayem	Pertanian
211	SAYEM Kediri, 1934	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1355	00394	a. Djilah b. Turinam c. Jalan Desa d. H. Slamet	Pertanian
212	H. SLAMET Kediri, 01-07-1947	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	5898	00395	a. Musri b. Sayem c. Jalan Desa d. Kinem	Pertanian
213	KINEM Kediri, 1950	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1615	00396	a. Kuntun b. H Slamet c. Jalan Desa d. Kas Desa/Kuburan	Pertanian
214	TUTIK MAHARANI Kediri, 04-12-1961	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	10664	00397	a. Samirah b. Kas Desa(kuburan) c. Jalan Desa d. Kas Desa	Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8
215	JUMIAH Kediri, 03-09-1964	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	131	00398	a. Muslim Kholik b. Muslim kholik c. Jalan Desa d. Seger	Perumahan
216	NURUL KHOLIFAH Nganjuk, 1969	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	126	00399	a. Kas Desa b. Jalan tanah Kas D 15a c. Jalan Desa d. Seger	Perumahan
217	SEGER Kediri, 27-03-1949	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	152	00400	a. Tanah Kas Desa b. Nurli Kholifah c. Jalan Desa d. Supandi	Perumahan
218	SUPANDI Kediri, 15-07-1947	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	127	00401	a. Tanah Kas Desa b. Seger c. Jalan Desa	Perumahan

219	SURYONO Kediri, 06-09-1950	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	112	00402	a. Kas Desa b. Supandi c. Jalan Desa d. Damaji	Perumahar
220	DARMAJI	a. Wonorejo	a. Wonorejo	183	00403	a. Tanah Kas Desa	Perumahar

231	CHOLIL Kediri 1922	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3375	00414	a. Mujito b. Sukarni c. Jalan Desa d. Sulomo Karno	Pertanian
232	SUTOMO Kediri 05-03-1961	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4781	00415	a. Mujito b. Kholil c. Jalan Desa d. Susanto	Pertanian
233	SEPUJO Kediri, 14-04-1948	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4846	00416	a. Mujito b. Susanto c. Jalan Desa d. Padi	Pertanian
234	SINDU WARTONO Kediri, 25-08-1979	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2427	00417	a. Samsudin b. Sepujo c. Jalan Desa d. Ardjo Sukar	Pertanian
235	SUPARTI dan SUNARI Kediri, 04-06-1964	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1331	00418	a. Samsudin b. Ardjosukar c. Jalan Desa d. Sutinah	Perumahan
236	NGALIMEN SUTINAH Kediri, 20-02-1951	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3405	00419	a. Samsudin b. Suparti Sunari c. Jalan Desa d. Susanto	Perumahan
237	MARKAM Kediri, 1920	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4447	00420	a. Muryanto Karno b. Cipto Panudi c. Jalan Desa d. Sudarman	Pertanian
238	SUDARMAN Kediri, 01-04-1935	a. Tawang b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4035	00421	a. H. Karno b. Markam c. Jalan Desa d. Jalan Desa	Pertanian

223	RUNTIANTO Kediri, 28-06-1958	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2247	00406	a. Murtini b. Sumadianto c. Jalan Desa d. Winokò Karno	Pertanian
224	WINOKO Kediri, 12-06-1978	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2134	00407	a. Murtini Midjan b. Sumadianto c. Jalan Desa d. Subandi	Pertanian
225	SUBANDI Kediri, 30-09-1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4849	00408	a. Budi Purwanto Kasbun b. Winoko Karno c. Jalan Desa	Pertanian

226	AGUS SUBAGIANA Kediri, 12-08-1966	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4761	00409	a. Abdul Kholik Riyadi b. Subandi c. Jalan Desa d. Muslimah	Pertanian
227	Hj. SARIP Kediri, 20-10-1912	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2080	00410	a. Abdul Kholiq R b. Santoso c. Jalan Desa d. Saminah	Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8
239	RAMINI Kediri, 1962	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	963	00422	a. Jalan Desa b. Yaminah c. Sumadi d. Jalan PUD	Perumahan
240	YAMINAH Kediri, 1943	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	696	00423	a. Jalan Desa b. Imam Syafi'i c. Sumadi d. Ramini	Perumahan
241	IMAM SYAFI'I Kediri, 30-04-1965	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	810	00424	a. Jalan Desa b. Marlin Adiono c. Moch. Roji d. Yaminah	Perumahan
242	SUMADIANTO Kediri, 05-03-1970	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	538	00425	a. Ramini b. Muhrodji c. Muhrodji d. Jalan PUD	Perumahan
243	MOCH. ROJI Kediri, 06-04-1957	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1411	00426	a. Sumadianto b. Sumidah c. Sutrisno HD d. Jalan PUD	Perumahan
244	MARLIN DIONO Kediri, 26-11-1957	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	591	00427	a. Jalan Desa b. Samidah c. Imam Syafi'i d. Imam Syafi'i	Perumahan
245	SUMIDAH Kediri, 24-02-1981	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	877	00428	a. Jalan Desa b. Tamar c. Sujono d. Marlin Adiono	Pertanian
246	TAMAR Kediri, 1955	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	498	00429	a. Jalan Desa b. Setiyani c. Ambiyah d. Sumidah	Perumahan

1	2	3	4	5	6	7	8
247	SETIYANI Kediri, 07-09-1963	a. Tunge b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1320	00430	a. Jalan Desa b. Setiyono c. Ambiyah d. Tamar	Perumahan
248	SETIYONO Kediri, 1967	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1113	00431	a. Jalan Desa b. Warti c. Setijani d. Setijani	Perumahan
249	WARTI Kediri, 1959	a. Wonorejo b. Wates	a. Wonorejo b. Wates	723	00432	a. Jalan Desa b. Mariatun	Perumahan

250	MARIATUN Kediri, 1952	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	737	00433	a. Jalan Desa b. Alfiah c. Setiyono d. Ward	Perumahan
251	SITI ALFIAH Kediri, 20-06-1970	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	622	00434	a. Jalan Desa b. Meseran c. Setiyono d. Boiran	Perumahan



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 420.3.352.5.16.2002-1013

T E N T A N G

PEMBERIAN HAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSI
TANAH OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI

MEMBACA

- a. Surat Kepala Desa Wonorejo tanggal, 01-02-2002 Nomor 592.11/09/418.104.367/2002 yang diketahui Camat Wates perihal permohonan usul redistribusi tanah negara bekas perkebunan.
- b. Berita Acara Penelitian / Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform tanggal 11-10-2002 Nomor : 11/Redist.Swd/2002.
- c. Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri tanggal 29-10-2002 Nomor. 02/PPL/2002.

MENIMBANG

- a. Bahwa Sdr. AMBIYAH dkk. 181 orang Kepala Keluarga / 200 bidang sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini, adalah petani calon penerima redistribusi tanah obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform yang memenuhi syarat untuk diberikan Hak Milik sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 sesuai dengan Berita Acara Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform tanggal 11-10-2002 Nomor 11/Redist.Swd/2002.
- b. Bahwa tanah yang akan didistribusikan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas adalah seluas 25,9820 Ha terletak di Desa

- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Diklum Pertama, tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan (c) di atas, surat keputusannya termasuk yang dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.
- d. Bahwa Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri dalam saran dan pertimbangannya setuju atas pelaksanaan redistribusi tanah sesuai dengan Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform tanggal 29-10-2002 Nomor. 02/PPL/2002.
- e. Bahwa calon penerima redistribusi tanah sebagai dimaksud pada Konsideran huruf (a) di atas, telah membuat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai dengan SSB tanggal 08-10-2002.
- f. Bahwa pelaksanaan redistribusi di maksud di biyai dengan dana swadaya masyarakat.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) ;
2. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 174) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 43).
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ;
5. Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 280) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 112) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

12. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
13. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform ;
14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Menetapkan tanah-tanah yang surat keputusan redistribusinya dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997, seluas 25,9820 Ha terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dan selanjutnya untuk didistribusikan kembali kepada para petani yang memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

KEDUA :

Memberikan tanah dengan Hak Milik kepada Saudara AMBIYAH dkk. 181 orang Kepala Keluarga / 200 bidang sebagai dimaksud pada Kolom 2 lampiran surat keputusan ini, seluas 25,9820 Ha atas Tanah Negara tersebut pada Diktum PERTAMA surat keputusan ini, masing-masing luas, letak, Nomor Induk Bidang (NIB), dan jenis penggunaan tanah tersebut dibelakang nama yang bersangkutan pada Kolom 2 s/d Kolom 8 dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA :

Bahwa sesuai dengan surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 420-4816 tanggal 11-12-1998, pemberian tanah dengan hak milik ini dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan dan biaya administrasi.

KEEMPAT :

Pemberian tanah dengan Hak Milik tersebut di atas disertai dengan kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini :
a. Untuk memperoleh tanda bukti hak / sertipikat Hak Milik yang

- f. Kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang diberikan.

Mengetahui Kepala Seksi Desakurhan dan Pendaftaran Tanah

- KEENAM : Lampiran keputusan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : KEDIRI *28.08.2002*
 PADA TANGGAL : 15-11-2002 *A*

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN KEDIRI *A*

Juma
 Ir. SRIYONO
 NIP 010 091 362

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan di Jakarta.
 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 4. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Bupati Kediri di Kediri.
 6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kediri di Kediri.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berhak untuk diperhatikan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI
 TANGGAL 28 AUG 2002
 NOMOR 420.3.352.5.16.2002

NO.	a. NAMA b. Tanggal Lahir	TEMPAT TINGGAL a. Desa b. Kecamatan c. Kabupaten	LETAK TANAH a. Desa b. Kecamatan c. Kabupaten	TANAH YANG DIBERIKAN			PENGG T.M
				LUAS (M2)	NIB	BATAS-BATAS a. Utara b. Timur c. Barat d. Selatan	
1	AMBIYAH Kediri, 1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2226	00435	a. Setani b. Tamar c. Parno, Parni, Jono d. Sumidah	Per
2	BOIRAN Kediri, 1942	a. Wonorejo b. Watos c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	556	00436	a. Jalan Desa b. Mad Sahir c. Supandi d. Surip	Per
3	KASINEM Kediri, 1935	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	595	00437	a. Jalan Desa b. Masjid Madsahir c. Supandi d. Kainem	Per

4	KASINEM Kediri, 1935	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3203	00438	a. Jalan Desa b. Ashari c. Imam Sujono d. Painem	Peru
5	ASHARI Kediri, 1952	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1039	00439	a. Jalan Desa b. H. Slamet c. Siti Rohmah d. Kasinem	Peru
6	SRI UTARI Kediri, 04-03-1971	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3151	00440	a. Jalan Desa b. H. Slamet c. Imam Sujono d. Ashari	Peru

7	GIMAH Kediri, 1955	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	257	00441	a. Jalan Desa b. Jiman c. H. Slamet d. H. Slamet	Peru
8	DJIMAN Kediri, 1940	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1344	00442	a. Jalan Desa b. Taram c. Siti Aminah d. H. Slamet	Peru
9	SUMALI Kediri, 1960	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	411	00443	a. Jalan Desa b. Taram c. Taram	Peru

15	TARMUDYI Kediri, 21-07-1947	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1599	00449	a. Jalan Desa b. Rukemi c. H. Slamet d. Sukandar	Peru
16	RUKEMI Kediri, 23-07-1948	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1560	00450	a. Jalan Desa b. Parlan c. H. Slamet d. Tarmuji	Peru
17	PARLAN Kediri, 1935	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1673	00451	a. Jalan Desa b. Sapari c. Samilah d. Rukemi	Peru
18	SUPIYAH Kediri, 04-05-1940	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3568	00452	a. Jalan Desa b. Kirno c. Asimo d. Parlan	Peru
19	YAMINI Kediri, 03-05-1969	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	531	00453	a. Jalan Desa b. Suyoto c. Suyoto d. Separi/Supiyah	Peru
20	SUYOTO Kediri, 06-03-1956	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1427	00454	a. Jalan Desa b. Separi c. Supangat d. Separi	Peru
21	DJUWADI Kediri, 1925	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	559	00455	a. Jalan Desa b. Gusum c. Suyoto d. Suyoto	Peru
22	SUMILAH Kediri, 04-07-1932	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2098	00456	a. Jalan Desa b. Jalan Desa c. Sapari d. Kirno	Peru

1	2	3	4	5	6	7	8
23	SUHARNO Kediri, 22-07-1963	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1173	00457	a.Suharno b.Jalan Desa c.Sukanto d. Supini	Pe
24	SUHARNO Kediri, 22-07-1963	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1173	00458	a.Suharno b.Jalan Desa c.Suharno d. Supini	Pe

1	2	3	4	5	6	7	8
31	ASIMO Kediri, 08-09-1937	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2095	00465	a.Sapari b.Sukemi c.Jalan Desa d. Samilah	Pe
32	SAMILAH Kediri, 1950	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2172	00466	a. Parlan b.Asimo c.Jalan Desa d. Parman	Pe
33	PARMAN Kediri, 1959	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2758	00467	a.Tarnuji b.Samilah c.Jalan Desa d.Tokah	Pe
34	SRI UTARI Kediri, 04-03-1971	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1446	00468	a.Sukandar b.Parman c.Jalan Desa d.Tolah	Pe
35	TOKAH Kediri, 16-07-1951	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4787	00469	a. Dwi Rinsawati b. H. Slamet c. Jalan Desa d. Surani	Pe
36	WAHYUDIN AL IMANI Kediri, 04-09-1980	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4743	00470	a.Taram b.Tolah c.Jalan Desa d.Suparji	Pe
37	SUPARDYI Kediri, 1963	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1126	00471	a.Taram b.Wahyudin Al Imani c.Jalan Desa d.Daniyem	Pe
38	DANIYEM Kediri, 16-02-1961	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1815	00472	a.Taram b.Suparji c. Jalan Desa d.Siti Aminah	Pe

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Dra. SITI AMINAH Kediri, 28-05-1969	a. Tawang b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4375	00473	a.Kasinem b.Siti Rohmah c.Jalan Desa d.Supandi	Pe
40	SITI ROHMAH Kediri, 11-01-197	a. Gadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	4349	00474	a. Kasinem b. Daniyem c. Jalan Desa d. Siti Aminah	Pe
				2283	00475	a.Ambiyah	Pe

42	IMAM SUJONO Kediri, 09-09-1974	a. Pajole b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	0010	00476	a. Ambiyah b. Ir. Dwi Komari c. Jalan Desa d. Sholeh	Pr
----	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------	-------	---------------------------------------------------------------	----

47	SOLEH Kediri, 14-03-1959	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	161	00481	a. Sunarsih b. Sholeh c. Warsiman d. Jalan PUD	Pr
48	WARSIMAN Kediri, 1957	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	165	00482	a. Sholeh b. Sholeh c. Dwi Susanti d. Jalan PUD	Pr
49	DWI SISANTI Kediri, 01-01-1974	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	114	00483	a. Warsiman b. Sholeh c. Wiasih d. Jalan PUD	Pr
50	WIASIH Kediri, 1963	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	294	00484	a. Dwi Susanti b. Sholeh c. Marsimin d. Jalan PUD	Pr
51	MARSIMIN Kediri, 1949	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	289	00485	a. Wiasih b. Sholeh c. Tiaman d. Jalan PUD	Pr
52	TIJAMAN Kediri, 01-04-1946	a. Cadungan b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1280	00486	a. Marsimin b. Sholeh c. Rodjikin d. Jalan PUD	Pr
53	ROZIKIN Kendal, 04-10-1968	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	416	00487	a. Tiyaman b. Sholeh c. Agus d. Jalan PUD	Pr
54	MOCH. JOKO LUHUR Kediri, 10-10-1971	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1850	00488	a. Jalan Desa b. Jalan Desa c. Pengairan d. Darminto	Pr

55	DARWINTO Kediri, 26-07-1942	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2635	00489	a. Jalan Desa b. Moch. Joko Luhur c. Pengairan d. Legi	Pr
56	LEGI Kediri, 1957	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	619	00490	a. Jalan Desa b. Darminto Wagimin c. Pengairan d. Samini Musinem	Pr
57	SAMINI Kediri, 12-03-1942	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	651	00491	a. Jalan Desa b. Legi c. Pengairan	Pr

58	SAWI Kediri, 21-12-1957	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1335	00492	a. Jalan Desa b. Samini Musinem c. Pengairan d. Asri	Pe
----	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------	-------	---------------------------------------------------------------	----

63	KHOLIFAH Kediri, 1956	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1579	00497	a. Jalan Desa b. Martinah c. Pengairan d. Sini	F.
64	SINI Kediri, 1941	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	532	00498	a. Jalan Desa b. Siti Kholifah c. Pengairan d. Misijan	F
65	MISIJAN Kediri, 12-06-1970	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	546	00499	a. Jalan Desa b. Sini c. Pengairan d. Ponirin	P
66	PONIRIN Kediri, 1952	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	352	00500	a. Jalan Desa b. Misidjan c. Pengairan d. Kartiono	P
67	KARTIONO Kediri, 01-01-1946	a. Tunge b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1450	00501	a. Jalan Desa b. Ponirin c. Pengairan d. Kadeni	P.
68	KADENI Kediri, 31-12-1950	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1655	00502	a. Jalan Desa b. Kartiono c. Pengairan d. Winarsih	P.
69	WINARSIH Kediri, 01-04-1969	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1546	00503	a. Jalan Desa b. Kadeni c. Pengairan d. Mujimah	P.
70	SODIKIN Kediri, 07-09-1976	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1613	00504	a. Jalan Desa b. Mudjimah c. Pengairan d. Ngatinah	P.

71	NGATINAH Kediri, 1936	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2635	00505	a. Jalan Desa b. Sodikin c. Pengairan d. Hari Santoso	P
72	HARI SANTOSO Kediri, 18-02-1978	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2661	00506	a. Jalan Desa b. Ngatinah c. Pengairan d. Kas Desa	P
73	BAGONG SUPRI HANDOKO Kediri, 02-12-1964	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1475	00507	a. Jalan Desa b. Jalan PUD c. Pengairan d. Dakelan	P.

1	2	3	4	5	6	7
79	MURSINI Kediri, 1949	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1633	00513	a. Jalan desa b. Supinem c. Pengairan d. Suhadi
80	SUHADI Kediri, 02-06-1983	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1570	00514	a. Jalan Desa b. Mursini c. Pengairan d. Sulianik
81	SULIANIK Kediri, 25-10-1963	a. Pojok b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1708	00515	a. Jalan Desa b. Suhadi c. Pengairan d. Sunarmi Sukran
82	NARMI Kediri, 03-09-1965	a. Duwet b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1414	00516	a. Jalan Desa b. Sulianik c. Pengairan d. Supriyono
83	SUPRIYONO Kediri, 08-09-1963	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1359	00517	a. Jalan Desa b. Sunarmi Bonari c. Pengairan d. Sukarni
84	SUKARNI Kediri, 1944	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2900	00518	a. Jalan Desa b. Sukarni c. Pengairan d. Moch. Joko Luhur
85	SUKARNI Kediri, 1944	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1840	00519	a. Jalan Desa b. Supriyono c. Pengairan d. Sukarni
86	MOCH. JOKO LUHUR Kediri, 10-10-1971	a. Fagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1379	00520	a. Jalan Desa b. Sukarni c. Pengairan d. Perumahan Lokalisasi

1	2	3	4	5	6	7
87	ENDRAWATI Kediri, 12-09-1959	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	152	00521	a. Kas Desa b. H. Yadi c. Yaiman d. Jalan Desa
88	NYAJMAN Kediri, 01-06-1954	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	134	00522	a. Indrawati b. H. Yadi c. Supandi Sundoro d. Jalan Desa
89	SRI SEKAR Surabaya, 1964	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	71	00523	a. Supandi b. H. Yadi c. Suyati S. d. Jalan Desa
90	SUYATI Tulungagung, 21-08-1961	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	65	00524	a. Sri Sekar b. H. Yadi c. Suliyah

1	2	3	4	5	6	7	
95	RUBINGAH Kediri, 1939	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	117	00529	a. Nuryatin b. Jalan Desa c. Jalan Desa d. Partini	Per
96	TOTOK WIDODO Kediri, 23-05-1981	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	117	00530	a. Sugiyanto b. Jalan Desa c. Rubingah d. Suparmi	Per
97	SUGIANTO Kediri, 10-09-1956	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	127	00531	a. Rumah Misinah b. Jalan Desa c. Nuryatin d. Yatinah	Per
98	MISINAH Kediri, 05-04-1949	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	128	00532	a. Suyono b. Jalan Desa c. Sugiyanto d. Mariati	Per
99	SUYONO Kediri, 1959	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	177	00533	a. Jumangin b. Jalan Desa c. Misinah d. Sunarsih	Per
100	DJUMINGIN Kediri, 1946	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	150	00534	a. Karniatun b. Jalan Desa c. Suyono d. Samidin	Per
101	KARMIATUN Kediri, 25-08-1954	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	136	00535	a. Murtini b. Jalan Desa c. Aminah d. Sumini	Per
102	MUTINI Kediri, 18-11-1943	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	124	00536	a. Kasemi b. Jalan Desa c. Karmiatun d. Tri Cahyono	Per

1	2	3	4	5	6	7	
103	KASEMI Kediri, 06-11-1954	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	142	00537	a. Misdi b. Jalan Desa c. Murtini d. Sriani	Per
104	MISDI Kediri, 11-11-1923	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	137	00538	a. Kasminah b. Jalan Desa c. Kaseni d. Katirin	Per
105	WARSINI Kediri, 13-09-1946	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	138	00539	a. Subandi b. Jalan Desa c. Kasminah d. Samidi	Per
106	SUBANDI Kediri, 30-09-1953	a. Wonorejo b. Wates	a. Wonorejo b. Wates	151	00540	a. Karsil b. Jalan Desa	Per

111	SRIANI Blitar, 01-06-1968	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	126	00545	a. Katrin b. Kaserni c. Tri Cahyono d. Jalan Desa	Per
112	TRI CAHYONO Ponороgо, 14-10-1966	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	147	00546	a. Sriani b. Murtini c. Sumini d. Jalan Desa	Per
113	SUMINI Tulungagung, 1935	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	137	00547	a. Tri Cahyono b. Karmitun c. Samidin d. Jalan Desa	Per
114	SUNARSIH Kediri, 1967	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	138	00548	a. Sumini b. Aminah c. Sunarti d. Jalan Desa	Per
115	SONO Kediri, 1962	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	127	00549	a. Samidi b. Suyono c. Mariyati d. Jalan Desa	Per
116	LEGIYEM Blitar, 11-04-1965	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	148	00550	a. Sunarti b. Misinah c. Yatinah d. Jalan Desa	Per
117	YATINAH Trenggalek, 27-09-1959	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	145	00551	a. Muriyati b. Sugiyono c. Suparmi yasis d. Jalan Desa	Per
118	SUPARMI Kediri, 04-04-1961	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	132	00552	a. Yatinah b. Nuryatin c. Partini d. Jalan Desa	Per

119	PARTINI Kediri, 1954	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	123	00553	a. Suparmi b. Rubingah c. Jalan Desa d. Jalan Desa	Per
120	SUPANI Kediri, 13-06-1954	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	135	00554	a. Jalan Desa b. Jalan Desa c. Sungai d. Jalan Desa	Per
121	SULASTRI Kediri, 13-05-1959	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	134	00555	a. Sukinem b. Jalan Desa c. Karto Simun d. Nursahid	Per

135	MUJIONO Kediri, 14-02-1969	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	108	00569	a. Marsini b. Jalan desa c. Bambang d. Nursahid	Pe
-----	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----	-------	----------------------------------------------------------	----

	Kediri, 15-03-1941	b. Wates c. Kediri	b. Wates c. Kediri			b. Kas Desa c. Mujiono d. Nursahid	
137	RUSELAN Kediri, 1923	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	0051	0051	a. Jalan Desa b. Nur'aini c. Pengairan d. Djimin	Pe
138	RIONO Kediri, 07-05-1962	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1535	00572	a. Jalan Desa b. Djimin c. Pengairan d. Maskur	Pe
139	DJIMIN Kediri, 1941	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1631	00573	a. Jalan Desa b. Ruselan c. Pengairan d. Riono	Pe
140	MASKUR Kediri, 15-10-1946	a. Sumberagung b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3183	00574	a. Jalan Desa b. Maskur c. Pengairan d. Sarjono	Pe
141	MASKUR Kediri, 15-10-1946	a. Sumberagung b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	3156	00575	a. Jalan Desa b. Riono c. Pengairan d. Maskur	Pe
142	SARJONO Kediri, 1940	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1630	00576	a. Jalan Desa b. Maskur c. Pengairan d. Djamal	Pe

127	SUPATMI Kediri, 20-09-1954	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	207	00561	a. Suparti M b. Jalan Desa c. Matheos Erwin Ndaumanu d. Nursahid	Pe
128	SUPARTI Blitar, 10-09-1964	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	207	00562	a. Sastrowagi b. Jalan Desa c. Supadmi d. Nursahid	Pe
129	SASTROWAGI Magetan, 15-01-1949	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	209	00563	a. Kasih b. Jalan Desa c. Suparti M. d. Nursahid	Pe
130	KASIH	a. Wonorejo	a. Wonorejo	204	00564	a. Tini	Pe

151	RUBIYAH Kediri 11-04-1968	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	532	00585	a. Jalan Desa b. Solekah c. Dasri d. Sugianto	Pe
152	SUGIANTO Kediri 09-04-1970	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	523	00586	a. Jalan Desa b. Rubingah c. Dasri d. Rubiyah	Pe
153	KANTI Kediri 11-12-1950	a. Wonorejo b. Wates	a. Wonorejo b. Wates	1551	00587	a. Sholekah b. Abdul Salim	Pe

154	DASRI Kediri, 15-08-1962	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1601	00588	a. Sugianto b. Kanji c. Jalan Desa d. Nurhuda	
155	NURHUDA Kediri, 13-03-1974	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1350	00589	a. Karyono bin Kirno b. Dasri c. Jalan Desa d. Kasmirah	Pe
156	KARIYONO Kediri, 10-09-1982	a. Temprarejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1595	00590	a. Jalan Desa b. Rubiyah Kaselan c. Nurhuda d. Makrus	Pe
157	KASMIRAH Kediri, 12-08-1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	141	00591	a. Matmainah b. Nurhuda c. Jalan Desa d. Kadar	Pe
158	TUKIRAN Kediri, 26-03-1933	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1434	00592	a. Sukartun b. Kasmirah c. Jalan Desa d. Siran	Pe

143	KARBAN Kediri, 15-09-1959	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1464	00577	a. Jalan Desa b. Jamal c. Pengairan d. Samsul Hadi	Pe
144	SAMSUL HUDA Kediri, 07-02-1967	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1427	00578	a. Jalan Desa b. Karban c. Djamal d. Suradji	Pe
145	PATONAH Kediri, 25-03-1955	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1522	00579	a. Jalan Desa b. Jamal c. Pengairan d. Jalan Desa	Pe

159	SUKARTUN Kediri, 23-07-1972	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1297	00593	a. Jalan Desa b. Madhasim c. Tuliran d. Yitno	Pe
160	YITNO Kediri, 25-06-1937	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2241	00594	a. Jalan Desa b. Sukartun c. Siran d. Jalan Desa	Pe
161	SIRAN Kediri, 26-04-1936	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2485	00595	a. Yitno b. Tuliran c. Jalan Desa d. Jalan Desa	Pe
162	TUKIJAN Kediri, 04-11-1924	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1498	00596	a. Jalan Desa b. Jalan desa c. Jalan Desa d. Djali, Kanjo Kadimin	Pe

163	KARYO KADIMIN Kediri, 16-04-1922	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1502	00597	a. Jalan Desa b. Tukidjan c. Djali d. Sukartun	Peru
164	DJALI Kediri, 20-04-1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1503	00598	a. Karyo Kadimin b. Tukidjan c. Jalan Desa d. Tanah Patonah	Peru
165	PATONAH Kediri, 25-03-1955	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2118	00599	a. Sukartun b. Djali c. Jalan Desa d. Nitirejo	Peru
166	SUKARTUN Kediri, 23-07-1972	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1542	00600	a. Jalan Desa b. Karyo Kadimin c. Patonah d. Sukartun	Peru

167	SUKARTUN Kediri, 23-07-1972	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1522	00601	a. Jalan Desa b. Sukartun c. Nitiredjo d. Samidjan	Peru
168	NITI REDJO Kediri, 14-06-1926	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1525	00602	a. Sukartun b. Patonah c. Jalan Desa d. Dasliyem	Peru
169	DASIYEM Kediri, 14-09-1931	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2070	00603	a. Samidjan b. Nitirejo c. Jalan Desa d. Bata Muroti	Peru

175	SURANI Kediri, 04-02-1965	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1577	00509	a. Jalan Desa b. Tarmuji c. Pengairan d. Suyadi	Peru
176	SUYADI Kediri, 03-06-1956	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1505	00510	a. Jalan Desa b. Surani c. Pengairan d. Sudarmin	Peru
177	SUDARMIN Kediri, 12-07-1967	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1513	00511	a. Jalan Desa b. Suyadi c. Pengairan d. Aman	Peru
178	AMAN Kediri, 10-09-1963	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1579	00612	a. Jalan Desa b. Sudarmin c. Pengairan d. Suyono	Peru
179	SUYONO Kediri, 07-08-1968	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	786	00513	a. Jalan Desa b. Aman c. Pengairan d. Sukirno	Peru
180	KIRNO Kediri, 31-12-1972	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	827	00514	a. Jalan Desa b. Suyono c. Pengairan	Peru

181	KASINEM Kediri, 12-01-1934	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1531	00615	a. Jalan Desa b. Suyono c. Pengairan d. Kasinem	Peru
182	TUMIRAN Kediri, 00-00-1935	a. Pagu b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1499	00616	a. Jalan Desa b. Kasinem c. Pengairan d. Yatinem	Peru

183	YATINEM Kediri, 1934	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1661	00617	a. Jalan Desa b. Tumiran c. Pengairan d. Suliyah	Peru
184	SITI KATIHAH Tulungagung, 1930	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1401	00618	a. Jalan desa b. Yatinem c. Yatinem d. Suliyah	Peru
185	SULIYAH Kediri, 12-09-1969	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2119	00619	a. Jalan Desa b. Yatinem c. Pengairan d. Abdul Qomar	Peru
186	ABDUL QOMAR Kediri, 25-12-1940	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1501	00620	a. Jalan Desa b. Suliyah c. Pengairan d. Patonah	Peru
187	PATONAH	a. Wonorejo	a. Wonorejo	2119	00621	a. Jalan Desa	Peru

191	KASIH Kediri, 14-03-1938	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1603	00625	a. Partinem b. Kasih c. Pengairan d. Jalan Desa	Peru
192	PARTINEM Kediri 04-03-1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1674	00626	a. Jalan Desa b. Tukiman Kasih c. Tukiman Kasih d. Jalan Desa	Peru
193	PARTINEM Kediri, 04-03-1953	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1624	00627	a. Jalan Desa b. Jalan Desa c. Pengairan d. Sudarsih	Peru
194	INDAH SUSILO MURTINGSIH Kediri, 03-05-1979	a. Pajok b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	2203	00628	a. Partinem/Sudarsih b. Jalan Desa c. Pengairan d. Kariyadi	Peru
195	KARIYADI Kediri, 06-06-1968	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1741	00630	a. Achmat Jaenuri b. Sudarsih c. Pengairan d. En-Jang Susiyah	Peru
196	ACHMAT JAENURI Kediri 15-08-1971	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	a. Wonorejo b. Wates c. Kediri	1673	00631	a. Jalan Desa b. Kariyadi c. Kariyadi d. Samsuri	Peru
197	SAMSURI Kediri, 24-06-1968	a. Wonorejo b. Wates	a. Wonorejo b. Wates	1714	00632	a. Jalan Desa	Peru